

**STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN CICIL
EMAS DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP KRIAN)**

SKRIPSI

Oleh

MEGAFATIN QOMARIYAH SUBAGYO

NIM : G94218197



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

**STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN CICIL
EMAS DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP KRIAN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah**

Oleh
MEGAFATIN QOMARIYAH SUBAGYO
NIM: G94218197

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Megafatin Qomariyah Subagyo, G94218197, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 14 April 2023




Megafatin Qomariyah Subagyo
NIM. G94218197

Surabaya, 4 April 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'N' followed by a cursive name.

Hj. Nurlailah, SE, MM

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN CICIL EMAS DENGAN AKAD *MURABAHAH* (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP KRIAN)


Oleh
Megafatin Qomariyah Subagyo
NIM: G94218197

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 14 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Hj. Nurlailah, SE., MM.
NIP. 196205222000032001
(Penguji 1)
2. Dr. Mustofa, S.Ag., M.El
NIP. 197710302008011007
(Penguji 2)
3. Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.El
NIP. 198106062009012008
(Penguji 3)
4. M. Dliyaul Muflihin., ME
NIP. 202202001
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 14 April 2023



Dekan

Surajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Megafatin Qomariyah Subagyo
NIM : G94218197
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : megafatinqs@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Akad *Murabahah*
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Krian)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 April 2023

Penulis

(Megafatin Qomariyah Subagyo)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya risiko yang merugikan dan terjadi pada pembiayaan cicil emas dengan akad *merabahah* di BSI Kantor Cabang Pembantu Krian. Risiko berhubungan dengan *uncertainty* atau ketidakpastian sehingga setiap perusahaan memerlukan strategi khusus untuk menghadapi dan mencegah terjadinya risiko. Risiko yang berkaitan dengan pembiayaan cicil emas berkaitan dengan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan strategi manajemen risiko pada pembiayaan cicil emas dengan akad *murabahah* di BSI KCP Krian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme akad *murabahah* pembiayaan cicil emas dan penerapan strategi manajemen risiko pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan analisis deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan reduksi data dan paparan data sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa mekanisme akad *murabahah* pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian berkaitan dengan kriteria calon nasabah, prosedur pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan cicil emas, dan juga perhitungan jumlah angsuran pembiayaan cicil emas. Dalam manajemen risiko BSI KCP Krian melakukan empat tahapan yaitu identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan, selain itu juga dilakukan mitigasi risiko sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya risiko.

Dilihat dari pertumbuhan nasabah pada bulan Februari ada 144 nasabah dengan aset 1,5 miliar menjadi 221 nasabah dengan aset 2 miliar pada Agustus 2023 serta NPF BSI KCP Krian sebesar 0.96% dalam kategori sehat. Bisa disimpulkan bahwa penerapan strategi manajemen risiko pada pembiayaan cicil emas berjalan efektif sebagai bentuk upaya BSI KCP Krian untuk meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan jika risiko terjadi.

Kata kunci: manajemen risiko, cicil emas, akad *murabahah*

ABSTRACT

This research was motivated by the existence of adverse risks that occurred in the financing of gold installments with a *murabahah* agreement at the BSI Krian Sub-Branch Office. Risk is related to uncertainty or uncertainty so that every company needs a special strategy to face and prevent risks. Risks related to gold installment financing relate to credit risk, market risk and operational risk. Therefore, researchers are interested in examining the application of risk management strategies in gold installment financing with *murabahah* contracts at BSI KCP Krian.

This research aims to explain the mechanism of the *murabahah* contract for gold installment financing and the implementation of risk management strategies in gold installment financing at BSI KCP Krian. This research method is qualitative research using field research and descriptive analysis. Data sources are obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. The data analysis process uses data reduction and data exposure to obtain conclusions.

The results of this research state that the mechanism for the *murabahah* contract for gold installment financing at BSI KCP Krian is related to the criteria for prospective customers, the procedures for implementing the *murabahah* contract for gold installment financing, and also the calculation of the number of installments for gold installment financing. In risk management, BSI KCP Krian carries out four stages, namely identification, measuring, monitoring and controlling, apart from that, risk mitigation is also carried out as an effort to minimize the occurrence of risks.

Judging from customer growth in February, there were 144 customers with assets of 1.5 billion to 221 customers with assets of 2 billion in August 2023 and the BSI KCP Krian NPF was 0.96% in the healthy category. It can be concluded that the implementation of the risk management strategy in gold installment financing is effective as a form of BSI KCP Krian's efforts to minimize losses that will be incurred if the risk occurs.

Key words: risk management, gold installments, *murabahah* contract

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah *abil'amin*, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Akad *Murabahah* (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Krian)” ini disusun oleh penulis untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kendala dalam penulisan laporan skripsi ini dapat penulis jalani karena dukungan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA,M.Phil, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. Bapak Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Ibu Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
4. Bapak Achmad Room Fitrianto, SE, MEI, MA, Ph.D, selaku Dosen Wali yang telah mendampingi, memberikan semangat dan membantu dalam hal pengecekan judul;
5. Ibu Hj. Nurlailah, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan masukan dan pengarahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang telah Ibu berikan selama ini;

6. Bapak serta Ibu Dosen/Pegawai UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan sarana prasarana yang berkualitas sampai akhir masa perkuliahan;
7. Seluruh karyawan PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Krian terkhusus Bapak Wahyudi dan Bapak Yongki yang bersedia menjadi narasumber saya;
8. Ayah dan ibu saya tercinta Bapak Tawi Subagyo S.H dan Ibu Srinatun S.Pd., yang selalu memberikan dukungan serta do'a untuk kelancaran penulisan penelitian skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat yang kehadirannya merupakan hal paling membahagiakan bagi saya;
10. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat membantu penulis sebagai bahan evaluasi untuk penulisan skripsi selanjutnya. Semoga ide, gagasan, dan semua yang penulis dokumentasikan dalam skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Surabaya, 14 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Definisi Operasional	12
1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Strategi Manajemen Risiko	15
2.1.2 Pembiayaan	29
2.1.3 Akad <i>Murabahah</i>	30
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Konseptual	39
BAB 3 METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	42

3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.4 Teknik Keabsahan Data	45
3.5 Teknik Analisis Data	46
BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Profil Bank Syariah Indonsia	49
4.2 Mekanisme Akad <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan Cicil Emas Di BSI KCP Krian	63
4.3 Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas Di BSI KCP Krian	70
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 KESIMPULAN	81
5.2 SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86
BIODATA PENULIS	92

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

34



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Nasabah Cicil Emas BSI KCP Krian Paruh Waktu Pertama Tahun 2023	6
Gambar 1. 2 Jumlah Aset Cicil Emas BSI KCP Krian Paruh Waktu Pertama Tahun 2023	6
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Krian	53



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Bapak Wahyudi Pawning Officer	86
Lampiran 2 Wawancara Bapak Yongki Pawning Staff	86
Lampiran 3 Wawancara Nasabah Pembiayaan Cicil Emas	86
Lampiran 4 Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE)	87
Lampiran 5 Dummy Logam Mulia Antam	87
Lampiran 6 Brosur Gadai dan Cicil Emas	88
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian	89
Lampiran 8 Pertanyaan Narasumber	90



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan untuk membangun perekonomian suatu bangsa harus diprioritaskan meskipun tidak mudah, dikarenakan biaya yang diperlukan berjumlah besar. Tidak heran jika negara melakukan upaya peningkatan secara terus menerus dalam mendorong tumbuhnya perekonomian dengan meningkatkan kualitas perbankan. “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak,” bunyi pasal 4 Undang-Undang perbankan republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (Kasmir, 2007).

Momen strategis ini dimanfaatkan membentuk lembaga keuangan bank yang berdasarkan prinsip syariah islam. Sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan Perbankan Syariah sebagai *lex specialis*, industri keuangan syariah berkembang pesat. Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan jenis bank lainnya yaitu mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk tabungan serta menyalurkan ke masyarakat umum disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) dengan sistem bagi hasil (Anshori, 2008).

Bank syariah adalah bank umum yang menjalankan aktifitasnya dengan menganut beberapa prinsip, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 Nomor 10 diantaranya:

- a. Prinsip keadilan bisa kita lihat berdasarkan sistem operasional yang menggunakan *profit and loss sharing system* dimana sistem bagi hasil mengandung dimensi keadilan dan pemerataan.
- b. Prinsip kesederhanaan dengan membantu perusahaan berbagi keuntungan dan kerugian bersama.
- c. Prinsip kedamaian bertujuan untuk membangun *falah* meliputi kesejahteraan atau kebahagiaan dalam masyarakat dengan menyeimbangkan faktor sosial dan ekonomi (Syafei, 2012).

Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia BSI mengalami perkembangan yang signifikan setelah resmi beroperasi pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia menerapkan konsep-konsep Islam yang melekat kuat dalam sistem dan mekanisme operasionalnya, sehingga menjadi kekuatan tersendiri untuk memperoleh apresiasi yang luas dari masyarakat.

Saat ini banyak sekali orang berpenghasilan tinggi dan lebih sadar akan pentingnya investasi namun masih bingung untuk menginvestasikan penghasilannya. Investasi merupakan aktivitas penanaman uang atau modal berupa aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Kita bisa berinvestasi dengan berbagai cara, seperti dengan menabung dan deposito ke bank, bisa juga dengan membeli emas perhiasan atau batangan yang sewaktu-waktu dapat dijual. Karena uang adalah penyimpan nilai dan sangat dipengaruhi inflasi, investasi emas lebih menguntungkan daripada tabungan dan deposito. Emas sebagai pelindung nilai yang tidak terpengaruh dengan adanya inflasi dan kebijakan moneter pemerintahan. Harga emas akan

melonjak selama masa krisis ekonomi, sementara akan tetap stabil pada masa pemulihan perekonomian. Harga emas akan naik secara tahunan, rata-rata kenaikan 8% sampai 12% per tahun. Kenaikan itu disebabkan karena persediaan emas di perut bumi terbatas sedangkan permintaan emas semakin lama semakin meningkat. Liquid merupakan sifat emas yang berarti dapat dicairkan di mana saja dan kapan saja, yang merupakan keuntungan jika dibandingkan dengan simpanan yang hanya dapat diambil dalam batas waktu tertentu. Menabung dan investasi emas memiliki banyak keuntungan dalam jangka menengah dan panjang. Emas dapat digunakan sebagai cadangan devisa, digunakan sebagai standar global untuk transaksi keuangan, dan merupakan investasi yang aman. Karena harga emas akan terus naik, permintaan emas yang tinggi ini terutama digunakan untuk perlindungan aset terhadap jatuhnya inflasi, kewaspadaan, tabungan haji, dan investasi jangka panjang.

Sekarang ini membeli emas secara cicil sudah bisa dilakukan melalui perbankan syariah (Salim, 2010). Salah satunya adalah BSI yang menawarkan opsi pembiayaan untuk memiliki emas, BSI cicil emas (Cilem) memudahkan nasabah untuk membeli emas batangan/lantakan secara cicil sehingga bisa menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat. Pembiayaan tersedia untuk emas batangan dengan berat antara 5 s/d 100 gram dengan pembayaran cicilan bulanan berulang dengan jumlah yang sama selama jangka waktu pembiayaan. Calon nasabah menyiapkan uang muka minimal 20% dari total pembiayaan dengan sisa 80% dari total pembiayaan bisa dibayar secara cicil. Tenor yang


diberikan antara 1 s/d 5 tahun dengan nilai pembiayaan paling banyak adalah seratus lima puluh juta rupiah. Manajemen BSI menjamin keaslian emas dengan alat deteksi emas yang canggih. Pembiayaan cicilan emas tersedia di Indonesia di seluruh lokasi BSI, termasuk kantor cabang pembantu (KCP) dan kantor cabang (KC). Beberapa calon nasabah masih ragu untuk melakukan pembiayaan cicil emas karena pada mekanisme akad pembiayaan mengharuskan nasabah membayar 20% dari total pembiayaan sebagai uang muka, ini dinilai memberatkan sebagian orang terutama untuk kalangan anak muda. Sedangkan secara keseluruhan mekanisme akad murabahah pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian tergolong mudah dan aman mulai dari akad, penyimpanan agunan, hingga pengambilan emas oleh nasabah.

Pembiayaan cicil emas menggunakan akad *murabahah*, dikatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli karena menguntungkan kedua pihak (pembeli dan penjual) dan mengharamkan riba yang merugikan salah satu pihak. Dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan perbankan islam harus menyediakan layanan *murabahah* ke *customer*, yaitu menjual barang dengan mengkonfirmasi harga pembelian kepada pembayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Untuk jaminan akad agunan adalah *rahn* (gadai), yang menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan dan kemungkinan ditarik kembali. Lembaga keuangan bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang menjadi jaminan (Arifin, 1999).


Beberapa peraturan jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa boleh menggunakan emas cicilan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah*. Diantaranya termuat dalam PBI No 10/17/PBI/2008 mengenai Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/IV/2010, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/Dpbs tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berikut adalah tiga batasan dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi jual beli emas tidak tunai: 1) Sekalipun ada perjanjian setelah jatuh tempo, harga tetap sesuai tenor pembiayaan. 2) Diperbolehkan menjaminkan emas ketika dibayar non tunai. 3) Agunan berupa emas dalam rangka kedua ketentuan tersebut di atas tidak boleh diperdagangkan atau digunakan dalam akad lain yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan (Suwanda, 2018).

Saat ini minat masyarakat terhadap cicil emas semakin tinggi, tetapi kurangnya sosialisasi dari pihak bank mengakibatkan masyarakat banyak yang masih awam dengan produk pembiayaan cicil emas dibandingkan dengan produk gadai emas. BSI KCP Krian yang memiliki keunggulan berada di lokasi yang strategis, terletak pada bangunan dua lantai tepatnya di Jl. Imam Bonjol No. 108 Kecamatan Krian yang merupakan salah satu pusat perdagangan terdapat pasar dan mall, pusat kesehatan karena dekat dengan beberapa rumah sakit, dan pusat pendidikan berdekatan dengan beberapa sekolah tetap berusaha untuk menarik minat nasabah dengan menawarkan cicil emas. Hasilnya, pertumbuhan nasabah cicil emas di BSI KCP Krian mengalami kenaikan dilihat

dari data nasabah cicil emas pada paruh waktu pertama tahun 2023 ada 144 nasabah dengan total aset 1,5 miliar pada bulan Februari menjadi 221 nasabah dengan total aset 2 miliar pada bulan Agustus 2023, bisa dilihat dari tabel berikut:



Gambar 1. 1 Jumlah Nasabah Cicil Emas BSI KCP Krian Paruh Waktu Pertama Tahun 2023
Sumber: Data Sekunder BSI KCP Krian



Gambar 1. 2 Jumlah Aset Cicil Emas BSI KCP Krian Paruh Waktu Pertama Tahun 2023
Sumber: Data Sekunder BSI KCP Krian

Dengan besarnya jumlah nasabah dan aset pada BSI KCP Krian maka lebih besar pula risiko yang akan muncul, arti dari risiko adalah sebagai hasil

keputusan yang berpeluang tidak pasti serta dapat mengalami kerugian, dimana hanya Allah yang tau pasti apa yang akan terjadi kedepannya. Allah berfirman dalam al-qur'an yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal.”* (Q.S. Luqman: 34)

Ayat diatas membahas mengenai takdir allah SWT dimasa yang akan datang bersifat rahasia, sebagai makhluknya kita harus tetap berusaha untuk mendapatkan yang terbaik tidak lupa dengan do'a.

Beberapa jenis risiko diantaranya risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko investasi, risiko reputasi, dan risiko imbal hasil menurut Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011. Dalam praktiknya produk cicil emas pada BSI KCP Krian tidak luput oleh berbagai risiko. Beberapa risiko yang terjadi pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian diantaranya adalah risiko kredit yang disebabkan oleh debitur/nasabah gagal membayar kewajiban cicilan emas saat jatuh tempo kepada kreditur/BSI KCP Krian (wanprestasi) hal ini dapat mengakibatkan pendapatan operasional bank menurun. Risiko pasar disebabkan naik turunnya harga emas sehingga dapat mengakibatkan nilai likuiditas emas belum tentu dapat menutup kewajiban pokok akibat

jatuhnya harga emas dan menurunnya minat nasabah untuk menyicil emas saat harga emas naik. Risiko operasional disebabkan karena kesalahan internal dan eksternal yang terjadi terhadap penyimpanan agunan dan keaslian emas mempengaruhi operasional bank (Manual Produk Cicilan BSI, 2021).

Adanya risiko-risiko tersebut sangat diperlukan manajemen risiko untuk mengurangi dan menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko yang merugikan bagi BSI. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang menimbulkan ancaman terhadap aset dan pendapatan perusahaan atau proyek yang dapat mengakibatkan kerugian finansial (Smith, 1990). Tahapan manajemen risiko adalah identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan. Jika risiko tidak dimanajemen dengan baik hal ini akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan pembiayaan oleh bank syariah, kurangnya kontribusi pembiayaan syariah untuk perekonomian negara, dan kesehatan bank menurun. Beberapa keunggulan manajemen risiko adalah meningkatkan peringkat kredit, meningkatkan nilai pemegang saham untuk waktu yang lama ketika bank sudah menjadi perusahaan terbuka, menurunkan biaya modal, mengutamakan kontribusi seluruh karyawan di setiap level terhadap pencapaian tujuan perusahaan, menjadi acuan untuk mengatasi kemungkinan yang merugikan di kemudian hari, membuat sistem baru untuk pengambilan putusan menjadi lebih teratur sesuai dengan informasi yang tersedia.

Penulis ingin mengetahui lebih jauh upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Krian dalam menjalankan strategi

manajemen risiko yang akan dihadapi pada produk pembiayaan cicil emas BSI berdasarkan uraian latar belakang di atas. Oleh karena itu, judul “**Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Akad *Murabahah* (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Krian)**” dipilih oleh penulis.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Berikut adalah masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya:

1. Masyarakat yang masih awam dengan pembiayaan cicil emas jika dibandingkan dengan gadai emas.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai produk pembiayaan cicil emas oleh pihak BSI KCP Krian.
3. Turunnya minat nasabah akibat tingginya uang muka pada mekanisme akad *murabahah* pembiayaan cicil emas BSI KCP Krian.
4. Tingginya tingkat kerugian bank dengan meningkatnya jumlah nasabah dan terjadinya beberapa risiko jika tidak diimbangi dengan strategi manajemen risiko yang baik.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas supaya lebih efektif dan terkendali, diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme akad *Murabahah* pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian.

2. Strategi manajemen risiko pembiayaan cicil emas yang diterapkan di BSI KCP Krian.

1.3 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini setelah memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme akad *Murabahah* pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian?
2. Bagaimana strategi manajemen risiko pembiayaan cicil emas yang diterapkan di BSI KCP Krian?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud dari penelitian ini jika dilihat dari judul dan permasalahan yang telah dipaparkan yaitu:

1. Untuk menjelaskan mekanisme akad *Murabahah* pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian.
2. Untuk menjelaskan strategi manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dijelaskan, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti serta pembaca baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *khazanah* keilmuan mengenai strategi manajemen risiko pada industri perbankan syariah terutama pada produk pembiayaan dalam upaya meminimalisir dan mengendalikan risiko yang sudah dan akan terjadi. Selain itu juga peneliti berharap agar penelitian ini menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam mengkaji konsep strategi manajemen risiko lebih lanjut oleh peneliti baru dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Bagi akademisi meningkatkan pengetahuan, informasi serta wawasan peneliti mengenai pentingnya peran seluruh pihak termasuk anak muda untuk bersama-sama memberikan kontribusi agar bisa menyalurkan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dengan baik. Juga bisa menjadi rujukan dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis yang terkait dengan strategi manajemen risiko pembiayaan cicil emas, sehingga dapat memperluas pengetahuan tentang permasalahan terkait dan menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

Bagi Bank Syariah KCP Krian sebagai bahan evaluasi, penguatan dan alternatif strategi dalam meminimalisir risiko pada produk pembiayaan lain sehingga bisa lebih efektif dalam menangani permasalahan ketidak pastian dari risiko-risiko yang lain.

Bagi nasabah sebagai rujukan pengetahuan, literatur dan penilaian diri untuk mendorong kemauan menjadi nasabah yang baik dan kooperatif ketika melakukan transaksi pembiayaan di lembaga keuangan bank khususnya di BSI KCP Krian sehingga hubungan antara bank dan nasabah menjadi baik dan saling menguntungkan.

1.6 Definisi Operasional

Perlu adanya definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti agar memudahkan dalam memahami karya ilmiah ini dan menghindari kesalahpahaman dalam pendeskripsian judul. Peneliti memasukkan beberapa definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut:

a. Strategi Manajemen Risiko

Strategi manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko keuangan yang menimbulkan ancaman terhadap aset pendapatan perusahaan atau proyek yang berpotensi merugikan sehingga kehilangan uang perusahaan (Smith, 1990).

Upaya Bank BSI Krian dalam mengelola risiko pembiayaan cicil emas adalah dengan menerapkan beberapa langkah dalam manajemen risiko yaitu identifikasi, mengukur, memantau dan pengendalian risiko. dalam pengendalian sendiri BSI KCP Krian menggunakan mitigasi risiko yang telah ditetapkan dan menjadi acuan untuk proses transaksi.

b. Pembiayaan

Pembiayaan juga mengacu pada kepercayaan yang diberikan lembaga keuangan Islam kepada individu atau bisnis untuk mengelola distribusi dana dengan cara yang tepat, dengan syarat dan manfaat yang jelas bagi kedua belah pihak (Riva'i & Veithzal, 2008).

Dalam penelitian ini mengambil salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BSI KCP Krian, pembiayaan cicil emas dimana nasabah diberi fasilitas untuk dapat memiliki emas batangan/lantakan dengan pembayaran secara cicil. pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah*.

c. Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad yang mengatur jual beli barang dan dijual dengan harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001)

Akad *Murabahah* digunakan bank BSI KCP Krian dimana nasabah dapat membeli produk emas batangan/lantakan dengan cara diangsur dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan *margin* yang telah disepakati pada saat akad dilakukan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, supaya tidak mengarah pada hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang diteliti. Secara umum sistematika tersebut sebagai berikut:

- a. Bab I pendahuluan membahas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.
- b. Bab II landasan teori berisi teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Adapun teori yang penulis ambil pada bab ini yaitu teori strategi manajemen risiko, pembiayaan, dan akad *Murabahah*.
- c. Bab III metode penelitian menjelaskan metodologi yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.
- d. Bab IV hasil analisis dan pembahasan akan menguraikan tentang hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pembahasan hasil analisis tentang proses terjadinya akad dan strategi BSI KCP Krian untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada produk pembiayaan cicil emas.
- e. Bab V penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian. Saran diberikan kepada akademisi, lembaga keuangan syariah khususnya BSI KCP Krian, dan nasabah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Strategi Manajemen Risiko

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Risiko

Strategi didefinisikan sebagai kumpulan tindakan atau aktivitas berbeda yang dirancang untuk memberikan nilai unik dalam artikel yang diterbitkan di Harvard Business Review dengan judul Strategi Kompetitif. Jadi bisa juga strategi diartikan sebagai keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan pada setiap level organisasi dengan pola-pola tindakan yang terpilih (Porter, 2012).

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengelola, mengatur atau mengurus. *Mismanagement* berarti salah urus, kelola, dan pengaturan, identik dengan orang yang gagal untuk mencapai tujuannya. Manajemen adalah serangkaian proses untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya agar tujuan tercapai (Stoner et al., 1996). Sedangkan manajemen islam berasal dari bahasa Arab *al-idarah* berarti kantor dan *tadbir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. Jadi bisa dikatakan manajemen (*idarah/tadbir*) adalah suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap

pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu kegiatan.

Manajemen dalam islam mengatur segala sesuatu agar terlaksana secara efektif dan efisien secara tepat dan terarah yang bersumber dari *nash, nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits pada nilai-nilai kemanusiaan. Manajemen islam terdiri atas tiga bagian penting yaitu manajemen, etika, dan spiritualis. Keadilan sosial ekonomi diperlukan demi kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*), yang sangat menekankan persaudaraan (*ukhuwah*) harus mengkaitkan antara material dan spiritual dalam prakteknya (Hidayat, 2010).

Prinsip manajemen syariah dijelaskan dalam Al-Qu'an yaitu: menegakkan kebenaran dan menjauhi kemungkaran, menegakkan keadilan, melakukan musyawarah, serta profesionalisme adanya kesinambungan antara perbuatan ibadah kepada Allah SWT dengan muamalah yang berkaitan dengan duniawi. Berikut ini adalah tujuan umum manajemen Islam: a) Taat pada syariat Islam, ibadah, dan mu'amalah. b) Memakmurkan bumi yang Allah titipkan kepada hamba-hamba-Nya, yang mengharuskan banyak upaya fisik dan mental untuk memanfaatkan darat dan laut. c) Menjaga kekhlifahan di muka bumi dengan menegakkan peraturan pemerintah dan mengatur hubungan masyarakat. d) Membangun masyarakat dan negara yang adil dan berhasil.

KMK No. 577/KMK.01/2019 risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa yang berdampak pada capaian organisasi yang merugikan. Risiko memiliki beberapa definisi diantaranya: a) Risiko adalah kasus kerugian (*Risk is the chance of loss*). *Chance of loss* berhubungan dengan suatu *exposure* (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, *chance* dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Dalam hal *chance of loss* 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada. b) Risiko adalah kemungkinan kerugian (*risk is possibility of loss*). Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. c) Risiko adalah ketidakpastian (*risk is uncertainty*). *Uncertainty* dapat bersifat *subjective* dan *objective*. *Subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. *Objective uncertainty* akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut. d) Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*risk is the dispersion of actual from expected results*). Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai disekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata. e) Risiko adalah probabilitas sesuatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan (*risk is the probability of any outcome different from the*

one expected). Dari beberapa definisi tersebut, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa *outcome* yang berbeda dari yang diharapkan (Vaughan & Elliott, 1978).

Menurut definisi yang disebutkan di atas, risiko menyiratkan kemungkinan hasil (kerugian) negatif yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, ketidakpastian sudah tersirat oleh kemungkinan. Risiko harus diukur, dimitigasi, dan dipantau selama bisnis beroperasi karena memiliki banyak dimensi, termasuk biaya peluang, potensi kerugian, ketidakpastian, dan perolehan hasil yang tidak sesuai harapan.

Risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan keuangan dari suatu risiko yang menimbulkan ancaman terhadap aset atau proyek perusahaan dan berpotensi merugikan dikenal sebagai manajemen risiko (Smith, 1990). Sarana yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengatasi penyebab dan dampak ketidakpastian dalam suatu organisasi disebut manajemen risiko (Dorfman, 1998).

2.1.1.2 Tahapan Manajemen Risiko

Ada empat tahapan yang terlibat dalam implementasi manajemen risiko untuk bisnis atau organisasi, diantaranya:

a. Identifikasi Risiko

Mekanisme analisis risiko perusahaan bekerja dengan membandingkan risiko dari produk dan aktivitas perusahaan terhadap semua sumber dan jenis risiko serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang tepat sebelum diperkenalkan atau diterapkan.

b. Pengukuran Risiko

Eksposur risiko perusahaan diukur menggunakan sistem pengukuran risiko sebagai acuan kebijakan manajemen risiko.

c. Pemantauan Risiko

Besaran eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan terhadap limit internal, stress testing, dan konsistensi implementasi dengan menggunakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perlu dipantau dengan sistem aturan dan tata kelola yang harus dimiliki oleh perusahaan.

d. Pengendalian Risiko

Berkaitan dengan keputusan dan mekanisme yang telah ditetapkan, bisnis perlu memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dan kompeten. Prosedur pengendalian risiko perusahaan perlu dimodifikasi dan dimutakhirkan mengingat eksposur risiko, tingkat risiko, dan toleransi risiko. (Hayati, 2017).

Perusahaan, khususnya di sektor perbankan, akan mendapatkan keuntungan dari penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai referensi kinerja bank yang lebih akurat, digunakan untuk mengevaluasi perangkat atau risiko yang relatif kompleks pada operasional perbankan, meningkatkan prasarana bank menjadi lebih baik sebagai dukungan persaingan dengan bank lain, bank akan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi. Akibatnya, penerapan manajemen risiko perbankan syariah harus optimal dan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.

2.1.1.3 Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Untuk menghadapi berbagai macam risiko, diambil langkah-langkah manajemen risiko. Tindakan pengelolaan preventif dan korektif dilakukan oleh responden. Pada tahap awal proyek konstruksi, tindakan pencegahan digunakan untuk meminimalkan, menghindari, atau mentransfer risiko. Saat risiko muncul atau saat harus diambil, tindakan korektif bertujuan untuk mengurangi dampaknya (Shen, 1997).

Dilakukannya manajemen Risiko bertujuan untuk:

- a. Demi keberlangsungan usaha.
- b. Mengurangi pengeluaran.
- c. Menjaga agar pendapatan perusahaan tetap stabil.
- d. Mengurangi atau menghilangkan hambatan pada produksi.

- e. Mendorong ekspansi perusahaan.
- f. Bertanggung jawab secara sosial kepada pekerja.

Penerapan manajemen risiko sangat bermanfaat bagi jalannya suatu bisnis, diantaranya:

- a. Mempermudah dalam memperkirakan modal.
- b. Berkontribusi memberi masukan untuk pengambilan keputusan yang didapat dengan tata cara yang sesuai.
- c. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.
- d. Membantu pembentuk peraturan dalam memastikan jumlah data yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan.
- e. Menambah logika pengambilan keputusan lebih sistematis.
- f. Menawarkan struktur aturan untuk merumuskan permasalahan.
- g. Mempermudah penilaian mendalam tentang opsi lain (Mok et al., 1996).

2.1.1.4 Jenis-Jenis Risiko

Untuk bank umum dan unit usaha syariah dijelaskan pelaksanaan manajemen risikonya dalam peraturan bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011. Bank syariah mengalami 10 tipe Risiko antara lain: risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko

investasi, risiko imbal hasil. Dimana risiko imbal hasil dan Risiko investasi merupakan risiko yang hanya dialami perbankan syariah sedangkan sisanya juga dialami oleh perbankan konvensional, berikut penjelasannya:

a. Risiko Kredit

Ketidakmampuan nasabah untuk membayar liabilitasnya kepada bank syariah berdasarkan kesepakatan memicu terjadinya Risiko kredit. Risiko pembiayaan (*financial risk*), risiko gagal bayar (*default risk*), risiko penyelesaian (*settlement risk*), dan risiko penurunan rating (*downgrading risk*) merupakan nama lain dari risiko ini. Risiko konsentrasi pembiayaan diakibatkan konsentrasi penyaluran kepada individu atau kelompok, industri, atau daerah geografis yang berpeluang merugikan dan memberi ancaman bank syariah untuk melanjutkan usahanya, ini termasuk dalam risiko kredit.

Isi perjanjian pembiayaan berakibat langsung pada risiko kredit yang dialami perbankan syariah. Ketika bank syariah sudah memberikan dana kepada debitur namun tidak mendapatkan pembayaran saat jatuh tempo menimbulkan kerugian pada transaksi akad *murabahah* dan *istishna'*. Kerugian terjadi apabila debitur lalai menyerahkan benda (komoditas) tepat waktu atau menyerahkan barang yang tidak sama sesuai ketentuan pada perjanjian terjadi pada transaksi akad *salam*. Keahlian untuk

memproleh keuntungan dari permasalahan debitur ataupun keagenan yang timbul akibat asimetri berkaitan dengan investasi *mudharabah*.

b. Risiko Pasar

Portofolio aset bank yang mengalami fluktuasi harga pasar (*adverse movements*) dapat menimbulkan dampak negatif. Risiko komoditas, risiko nilai tukar, risiko ekuitas merupakan contoh risiko pasar. Jika murni akibat turunnya harga pasar dikelompokkan menjadi aset non keuangan untuk risiko komoditas dan kepemilikan sukuk dan saham untuk risiko ekuitas. Ketika aset bank dilihat dengan mata uang asing dan mengalami penurunan maka terjadi risiko nilai tukar.

Dalam bank syariah risiko pasar kerap timbul dari kegiatan pembiayaan seperti risiko penggelembungan (*mark up*) dana dalam transaksi *murabahah*. Risiko harga pada akad salam akibat perubahan harga komoditas selama periode waktu antara penyerahan dan penjualan komoditas. Risiko nilai aset yang disewakan pada transaksi ijarah akibat berkurangnya nilai sisa aset yang disewakan pada akhir kontrak sewa. Risiko nilai tukar pada penanguhan kontrak perdagangan dimana transaksinya berdasarkan mata uang asing. Risiko perdagangan sekuritas akibat perubahan harga saham atau sukuk, dimana bank islam menginvestasikan sejumlah dananya kedalam sekuritas tersebut.

c. Risiko Likuiditas

Ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo memunculkan risiko likuiditas. Supaya tidak mengusik operasional dan tidak mengganggu kestabilan keuangan, bank bisa memakai pendanaan kas dan aset likuid yang bernilai besar untuk dijamin. Perbandingan jatuh tempo antara sumber pendanaan bank yaitu DPK dengan kontrak pembiayaan bank ke debitur merupakan pemicu risiko ini. Pemicu bangkrutnya lembaga perbankan bukan karena mengalami kerugian melainkan tidak sanggup memenuhi kebutuhan likuiditasnya, apalagi tidak dapat membayar.

Keahlian bank untuk memenuhi kebutuhan arus kas (*cash flow*) tepat waktu dan biaya rendah diartikan sebagai likuiditas. Bank memerlukan likuiditas guna melaksanakan operasional setiap hari, memuaskan nasabah, memenuhi kebutuhan pendanaan, dan menawarkan fleksibilitas dalam menciptakan kesempatan investasi yang menjanjikan. Jumlah likuiditas yang ada harus memadai, tidak boleh kurang sehingga berdampak pada kebutuhan operasional dan tidak boleh lebih karena kurang efisien dan profit bank semakin rendah.

d. Risiko Operasional

Pengendalian internal yang tidak baik, kesalahan manusia (*human error*), tidak berfungsinya proses internal, kegagalan

sistem, dan kejadian eksternal yang berdampak pada operasional bank merupakan contoh risiko operasional. Mengacu kepada ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan risiko operasional mencakup risiko bisnis. Kegiatan perbankan yang mengandung risiko operasional diantaranya *treasury* dan investasi, pembiayaan, perdagangan, jasa dan operasi, SDM, juga pendanaan. Bencana alam juga termasuk risiko operasional yang biasa disebut risiko katastrof.

e. Risiko Hukum

Tuntutan atau kekurangan dalam sistem hukum dapat menimbulkan risiko hukum. Tidak terpenuhinya persyaratan hukum seperti tidak adanya undang-undang dan peraturan pendukung, perjanjian yang bersifat lemah dimana terjadi ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum perjanjian atau terhadap barang yang menjadi jaminan cacat menjadi pemicu terjadinya hal ini, bank konvensional juga mengalami risiko ini.

f. Risiko Reputasi

Hilangnya rasa percaya dari pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) akibat pandangan negatif pada bank memicu terjadinya risiko reputasi. Pihak-pihak yang berkepentingan meliputi investor, nasabah, regulator, debitur, dan masyarakat yang belum menjadi nasabah. Yang mempengaruhi pandangan terhadap bank diantaranya keahlian, kepatuhan,

pelayanan serta manajemen yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator dan masyarakat umum meskipun belum jadi nasabah bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada peraturan, kompetensi, dan sebagainya. Sebab dari berita negatif dan sistem komunikasi pada perbankan yang kurang baik. Publikasi yang buruk akan berdampak pada profit yang didapat, likuiditas, juga berpengaruh harga saham bank islam yang bersangkutan. Ekspektasi masyarakat akan citra bank islam sangat tinggi, harus lebih adil, lebih murah, pelayanan lebih cepat, bagi hasil tinggi, dan sebagainya. Sehingga bank islam harus berhati-hati dalam menyeimbangkan antara bisnis dan memastikan penerapan prinsip syariah pada saat bersamaan.

g. Risiko Strategis

Hal ini muncul dari kesalahan dalam membuat juga mengimplementasikan keputusan strategis dan ketidakpastian perubahan sistem operasi. Diantara penyebab munculnya risiko ini yaitu bank menerapkan strategi yang tidak sesuai dengan visi misi, tidak melaksanakan analisis lingkungan strategis secara menyeluruh dan terdapat konflik antara rencana antar tingkatan strategis. Ketika bank gagal dalam antisipasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan perusahaan, ini juga menjadi penyebab

risiko strategis, misal kemajuan teknologi, berubahnya ekonomi makro, persaingan pasar, dan perubahan terkait kebijakan resmi.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko ini terjadi ketika bank gagal mematuhi dan menerapkan aturan perundangan, aturan yang ada, dan sesuai syariah islam. Selain mematuhi semua hukum yang berlaku seperti bank konven, bank harus mematuhi prinsip syariah dalam operasionalnya. Risiko ketidakpatuhan syariah tidak lepas dari seluruh kegiatan bank, mencakup di dalamnya aktivitas pembiayaan bank. Bank syariah harus memberikan jaminan dan kepastian bahwa semua dokumen kontrak sesuai dengan aturan syariah. Diperlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur kepatuhan syariah, yang memiliki fungsi pengawasan dengan memastikan perbankan islam mengikuti dan menaati aturan berdasarkan syariah islam pada sistem operasionalnya. Jika gagal memenuhi aturan syariah maka akad tersebut cacat dan dianggap batal sehingga segala pendapatan dan keuntungan yang didapat dari akad tersebut tidak boleh digabungkan untuk dibagikan kepada investor dan nasabah.

i. Risiko Imbal Hasil

Pergantian tingkat pengembalian yang dibayarkan bank kepada pelanggannya menimbulkan Risiko imbal hasil, yang berakibat pada perilaku nasabah. Penyebab munculnya Risiko ini

adalah adanya pergantian jumlah keuntungan oleh perbankan ketika menyalurkan pendanaan pada nasabah. Nasabah berharap pengembalian hasil ketika mereka menaruh dana di bank. Pergantian pengembalian yang diharapkan dapat mempengaruhi sikap pelanggan yang rasional. Aspek internal yang mempengaruhi semacam penyusutan nilai aset bank, menurunnya bagi hasil bank dari debitur, dan gagal bayar. Sedangkan aspek eksternal semacam kenaikan imbal hasil yang ditawarkan bank lain berkontribusi pada perubahan ekspektasi ini, dana bisa dipindahkan ke bank lain jika tingkatan imbal hasil yang diharapkan diganti.

j. Risiko Investasi

Resiko ini disebabkan oleh nasabah dan bank berbagi kerugian usaha bersama-sama dengan akad bagi hasil yang disepakati.

Tertuang didalam peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia, pemasukan atau penjualan debitur diperhitungkan di samping bayaran pokok saat perhitungan bagi

hasil. Kerugian akan meningkat jika pembagian laba didasarkan

pada laba operasi atau laba bersih usaha debitur. Bank bisa

kehabisan pokok pembiayaan debitur walaupun usaha debitur

bangkrut (Wahyudi et al., 2013).

2.1.2 Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2011). Pembiayaan adalah dana yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Muhammad, 2002). Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan Islam kepada individu atau bisnis untuk mengelola distribusi dana yang tepat dengan syarat dan manfaat yang jelas bagi kedua belah pihak juga disebut sebagai pembiayaan (Riva’i & Veithzal, 2008).

. Tujuan pembiayaan adalah sebagai sarana bank memperoleh keuntungan yang didapat dari bunga pembiayaan yang diterima bank atas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sesuai akad. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian (UU No. 21 tahun 2008 pasal 2). Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam yang mengatur kegiatan perbankan dan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi syariah sesuai yang tercantum pada peraturan perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12. Jenis pembiayaan sesuai syariat islam diatur dalam POJK Nomor

31/POJK.05/2014, terdiri dari: pembiayaan jasa, pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi.

2.1.3 Akad *Murabahah*

2.1.3.1 Pengertian Akad *Murabahah*

Secara bahasa, *Murabahah* berasal dari kata *riḥ* (ربح) atau *ar-riḥ* (الرَّيْح) yang berarti keuntungan. Asal katanya dari *rabiha* beruntung, *riḥan* berlaba, *warabahan* keuntungan dan *warabaahan* laba (Munawir, 1997). Secara istilah, *murabahah* adalah akad yang mengatur jual beli barang dan dijual dengan harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001).

Murabahah adalah jual beli dimana bank menentukan keuntungannya. Pelanggan adalah pembeli, sedangkan bank adalah penjual. Harga beli bank dari pemasok ditambah laba atau margin adalah harga jual. Harga jual dan jangka waktu pembayaran harus disepakati kedua pihak dan tidak dapat diubah selama berlakunya akad dengan metode pembayaran secara tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi tsaman ajil* atau *muajjal*). Penerapan akad *murabahah* pada perbankan syariah sedikit berbeda dengan akad *murabahah* yang biasanya dijelaskan pada kitab fikih di mana hanya penjual dan pembeli yang terlibat. Sebenarnya ada dua akad *murabahah* untuk perbankan syariah yang masing-masing melibatkan tiga pihak. *Murabahah* pertama melibatkan penjualan barang secara tunai antar

bank (sebagai pembeli). Pihak bank selaku penjual dan nasabah bank melakukan *murabahah* kedua secara angsuran. (Karim, 2004).

Secara umum *murabahah* merupakan akad yang diperbolehkan sesuai syariat islam. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang *murabahah* memberikan landasan dan ketentuan hukum sebagai berikut:

a. Dalil Qur'an

Allah SWT berfirman pada surat an-nisa ayat 29, berikut bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang adanya kegiatan memperoleh harta dengan jalan yang batil, seperti penghianatan, hasil mencuri, merampas, dan semua akad yang termasuk riba. Allah SWT menjelaskan dalam al-qur'an melalui QS. An-nisa ayat 29 memberikan cara lain untuk bisa menghasilkan kekayaan dan harta dengan kegiatan berdagang (*tijarah*). Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang menerapkan prinsip syariat islam. Dalam perdagangan tersebut harus terjadi suka sama suka

antara penjual dan pembeli, dengan ukuran terjadinya ijab dan qabul sesuai dengan hukum islam agar kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang halal untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam kegiatan perdagangan berupa jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan kegiatan lainnya terdapat kerelaan pada kedua belah pihak agar harta yang di dapat juga halal.

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ وَصَحَّحَهُ

ابن حبان

Artinya: “*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Dari situ kita tahu bahwa dari semua transaksi muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

2.1.3.2 Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Rukun dan Syarat jual beli harus dipenuhi sebelum transaksi *murabahah* dilakukan supaya akad bisa disahkan. Rukun *murabahah* terdiri dari:

- a. *Ba'i*, penjual atau bisa disebut pihak yang mempunyai barang.
- b. *Musyitari*, pembeli atau orang yang beli barang.
- c. *Mabi*, ' barang yang akan digunakan transaksi jual beli.
- d. *Tsaman*, harga barang.
- e. *Ijab Qabul*, pertanyaan persetujuan antara pembeli dan penjual (Rivai & Arifin, 2010).

Sedangkan untuk syarat-syarat *murabahah* adalah:

- a. Orang yang menjual barang memberitahukan harga ke pembeli.
- b. Perjanjian yang disepakati sah bila memenuhi rukun yang disetujui kedua pihak.
- c. Perjanjian jual beli tidak boleh riba.
- d. Orang yang menjual barang harus memberitahu kecacatan barang ketika bertransaksi.
- e. Jika akan melakukan utang maka orang yang menjual barang harus menjelaskan semua ketentuan yang berlaku dan telah disepakati (Antonio, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul & Penulis	Metode	Persamaan & Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Strategi Penanganan Risiko Kerugian BSI Cicil Emas Pada PT Bank Syariah Indonesia TBK Area Kediri (Wulandari, 2022).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data diperoleh dari data umum dan khusus dari dokumen yang ada di lembaga BSI area Kediri.	Persamaan dalam penelitian ini adalah dari metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah penanganan risiko menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <i>Pertama</i> , risiko pembiayaan yang berkaitan dengan wanprestasi, risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas, dan risiko operasional yang berkaitan dengan human error. <i>Kedua</i> , strategi yang digunakan sebagai bentuk dari penanganan risiko adalah dengan menggunakan prinsip 5C (penanganan risiko menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition))
2.	Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat	Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara langsung	Persamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan sumber data yang digunakan, yaitu metode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <i>pertama</i> , strategi penanganan risiko cicil emas melalui empat tahapan yaitu mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan

	(Nabila, 2014).	(data primer), hasil observasi, serta pengumpulan dokumentasi melalui media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan perusahaan yang diteliti (data sekunder).	deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selain itu, penerapan strategi penangan risiko sama-sama menggunakan empat tahapan yaitu mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memonitoring risiko. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah lebih menjelaskan pembiayaan dengan akad <i>Murabahah</i> sedangkan dalam penelitian tersebut fokus pada investasi.	memonitoring risiko. <i>Kedua</i> , penerapan strategi penangan risiko telah berdampak signifikan terhadap rendahnya risiko terjadinya transaksi cicil emas di BSM.
3.	Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Akad <i>Murabahah</i> Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi,	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dari metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif serta dari objek penelitian tentang pembiayaan cicil emas dengan akad	Hasil dari penelitian ini adalah penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dilakukan dengan baik dengan adanya 90 nasabah yang melakukan pembiayaan. Mitigasi risiko yang


	(Mahmudah, 2018).	wawancara serta dokumentasi . Sedangkan untuk analisis data adalah mereduksi menyajikan dan verifikasi atau mengambil kesimpulan.	Murabahah. Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti yaitu mengenai mitigasi risiko pembiayaan cicil emas yang lebih detail dibandingkan dengan manajemen risiko yang lebih luas.	dilakukan adalah dengan metode analisis pembiayaan yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian mengenali karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam mengangsur, pendapatan nasabah, tanggungan nasabah, barang jaminan (emas yang dibiayai) serta kondisi ekonomi nasabah.
4.	Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan (Nasution, 2022).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen.	Persamaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan serta subjek penelitian yang sama-sama meneliti mengenai strategi manajemen risiko. Perbedaannya terletak pada produk yang diteliti, pada penelitian tersebut meneliti produk gadai emas pada lembaga keuangan bank sedangkan penelitian saya mengenai produk pembiayaan cicil emas di	Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa terdapat tiga risiko yang dominan pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan yaitu risiko pasar, operasional dan kredit/pembiayaan. Dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan maksimal dalam empat tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.65/PJOK.03/2016.

			<p>lembaga keuangan bank. Juga ada perbedaan pada subjek penelitian dimana dalam penelitian tersebut juga untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko gadai emas sedangkan di penelitian saya tidak.</p>	
5.	<p>Strategi Door To Door Marketing Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeu (Soviah, 2020).</p>	<p>Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada metode yang digunakan serta objek yang diteliti yaitu pembiayaan cicil emas. Sedangkan perbedaannya adalah dari subjek penelitian yang fokus pada strategi pemasaran produk pembiayaan cicil emas sedangkan dalam penelitian saya fokus pada strategi</p>	<p>Strategi pemasaran yang digunakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeu dalam memasarkan produknya kurang maksimal. Dua strategi yang diterapkan yaitu strategi nasabah <i>existing</i> dan <i>door to door</i>. Strategi <i>door to door</i> sendiri ada dua cara yaitu <i>person by person</i> dan <i>community</i> dan <i>person by person</i>. Pemasaran yang kurang tepat sasaran itu dikarenakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeu hanya menerapkan strategi <i>person by community</i> sehingga</p>

			manajemen risiko.	tidak berjalan secara optimal.
6.	Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Produk Cicil Emas Pada bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Selatpanjang (Safira, 2022).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara kepada tiga narasumber yaitu Branch Manager BSI KCP Selatpanjang, satu orang bagian pembiayaan dan satu orang bagian customer service dan juga menggunakan analisis dokumen. Sumber data primer dan sekunder.	Persamaan penelitian terletak pada metode yang digunakan dan objek penelitian. Metode sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif objek yang digunakan adalah pembiayaan cicil emas. Perbedaan penelitian terletak pada subjek yang diteliti dimana fokus pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad <i>Murabahah</i> sedangkan penelitian saya fokus pada manajemen risiko pembiayaan cicil emas.	Hasil penelitian tersebut yaitu pelaksanaan pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang pada produk cicil emas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Telah dijelaskan pula bagaimana pelaksanaan dalam mengajukan pembiayaan serta adanya konsekuensi jika nasabah telat atau tidak membayar. Sedangkan kendala yang sering terjadi adalah bagaimana cara untuk meyakinkan nasabah agar melakukan pembiayaan adalah dengan cara rutin mempromosikan produk ke nasabah melalui <i>person by person</i> atau menggunakan media cetak dan media sosial.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Atas dasar diatas maka penulis akan melakukan penelitian untuk membahas mekanisme akad pada pembiayaan cicil emas dan bagaimana manajemen risiko yang digunakan dengan beberapa tahapan yang telah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada pembiayaan cicil

emas. Langkah selanjutnya setelah melakukan analisis pada produk cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Krian Sidoarjo yaitu adalah penarikan kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk mengetahui hasil akhir dari pemecahan permasalahan pada penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 3

METODE PENELITIAN

Secara umum definisi dari penelitian adalah suatu usaha untuk mendapatkan penemuan, pengembangan, dan pengujian kebenaran suatu pengetahuan dengan metode ilmiah (Marzuki, 1983). Selain itu juga dapat diartikan sebagai gabungan dari langkah-langkah penelitian untuk memperoleh hasil yang benar dan terpercaya. Dalam metode penelitian tidak hanya membahas terkait cara mengumpulkan data melainkan juga proses analisis, sampling, perumusan masalah, dan juga hipotesis (Brewer, 2000). Penulis menggunakan beberapa metode terkait penyusunan laporan ini, sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang akan menemukan suatu hal baru dengan menggunakan metode selain prosedur statistik atau kuantifikasi (Strauss & Corbin, 2007). Penelitian kualitatif berkaitan dengan kualitas yang hanya dapat dijelaskan melalui linguistik, bahasa, dan kata. Data berupa bilangan, angka, skor atau nilai, peringkat atau frekuensi yang diolah dengan perhitungan matematis atau statistik bukan merupakan bentuk data dari penelitian kualitatif (Creswell, 2009). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini, dimana peneliti terjun secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dari objek yang akan dibahas (Nasehudin & Gozali, 2012). Pada umumnya siklus penelitian kualitatif berawal dari pengambilan objek yang akan diteliti

kemudian pengajuan pertanyaan yang sesuai, selanjutnya mengumpulkan dan menyusun data yang telah didapat dan terakhir adalah menganalisis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kasus deskriptif agar dapat mendeskripsikan dengan tepat dan urutan informasi dan fakta yang diperoleh mengenai strategi manajemen risiko produk pembiayaan cicil emas yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Krian. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan kebenaran data sesuai masalah yang diambil serta analisis data berkaitan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat berlangsungnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikenal dengan lokasi penelitian. Penulis akan meneliti mengenai strategi manajemen risiko pembiayaan cicil emas dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Krian yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.108, Magersari, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Informasi dan data dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya. Data ini *valid* karena diperoleh dari orang yang bersangkutan dikarenakan pemberi informasi tentang subjek yang diamati tidak boleh diwakilkan. Informasi dalam penelitian ini

diperoleh dari Bapak Wahyudi selaku *Pawning Officer*, Bapak Yongki selaku *Pawning Staff* dan nasabah pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Krian.

b. Data Sekunder

Data sekunder memiliki *value* yang kurang jika kita bandingkan dengan data primer karena informasi yang kita dapat tidak secara langsung sehingga tidak menutup kemungkinan distorsi dimana data itu telah ditambah, dikurangi, dan diubah secara tidak ataupun disengaja. Meskipun demikian data sekunder bisa digunakan sebagai pelengkap dan penunjang data primer dengan dikolaborasikan dalam proses penulisan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dari beberapa modul, buku, website Bank Syariah Indonesia KCP Krian dan beberapa penelitian terdahulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang, pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) menanggapi pertanyaan tersebut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan (Moleong, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur dimana tema dan alur bahasan dibatasi dengan pertanyaan terbuka, kecepatan wawancara

terprediksi, bersifat fleksibel namun pertanyaan dan jawaban terkontrol, terdapat pedoman dalam alur dan pemilihan kata, bertujuan untuk memahami suatu fenomena (Herdiansyah, 2009). Peneliti menyiapkan garis besar permasalahan yang akan diteliti dan beberapa pertanyaan cadangan apabila informasi yang didapat masih kurang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diajukan kepada Bapak Wahyudi selaku *Pawning Officer*, Bapak Yongki selaku *Pawning Staff* dan nasabah pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Krian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai topik permasalahan dalam skripsi ini.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi bisa didefinisikan sebagai upaya untuk melihat, mengamati, mencermati dan merekam secara sistematis suatu perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku yang dimaksud adalah mata yang bisa melihatnya, terdengar, menghitung dan mengukur bisa dilakukan (Banister et al., 1994). Dalam hal ini peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati secara teknis mengenai proses akad melalui Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE), mengamati agunan di ruang khazanah dan di ruang Kantor Layanan Gadai (KLG), serta mengamati keadaan lingkungan sekitar lokasi penelitian. Tujuan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai bahan untuk mendeskripsikan lebih jelas terkait lokasi yang diteliti, kegiatan-kegiatan yang berlangsung, mengetahui SDM yang

terlibat dalam kegiatan penelitian, serta sebagai bahan menguji kebenaran atas informasi yang telah diberikan oleh narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi dari subjek yang akan diteliti yang diperoleh dari media tertulis ataupun dokumen yang dibuat secara langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2009). Data-data informasi didapat dengan mencatat semua yang disampaikan oleh narasumber, mendokumentasikan kegiatan dengan kamera, menggandakan data dengan mesin fotocopy, dan juga penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang dibuat Bank Syariah Indonesia KCP Krian seperti brosur, formulir akad dan dokumen pedoman produk. Ada beberapa informasi yang didapatkan dari jurnal ilmiah, artikel, makalah, karya tulis ilmiah ataupun website yang menyajikan dokumen terdata yang relevan sebagai sumber mengenai pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Untuk lebih memastikan data yang diperoleh valid atau tidak, peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi bertujuan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (Sugiono, 2015). Metode triangulasi diklasifikasikan menjadi lima macam cara diantaranya triangulasi sumber data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, triangulasi waktu, dan triangulasi metode. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode triangulasi diantaranya:

1. Triangulasi metode, peneliti menggunakan teknik pengumpulan yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan sumber data yang sama.
2. Triangulasi sumber data, yakni dalam mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama. Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber data untuk mengecek kebenaran data yang diberikan. Peneliti memperoleh data dari pegawai BSI Krian dan nasabah pembiayaan cicil emas.

Dengan cara ini peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan yang valid dan tidak hanya melalui satu cara pandang sehingga data diterima kebenarannya. Triangulasi sangat dibutuhkan, karena apabila terdapat data yang bertentangan atau berbeda mengenai hal yang sama dari dua atau lebih sumber data, maka harus diadakan pengulangan dalam kegiatan penelusuran data yang ditemui sampai tuntas. Kegiatan pengecekan dilakukan pada data yang tidak jelas, meragukan dan bahkan tidak dapat diterima kebenarannya.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penyajian data dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, dimana proses analisis ini didapat dengan cara melakukan pengamatan, pencatatan, pengumpulan, wawancara, serta penelaahan terhadap dokumen-dokumen

penelitian yang akan dijabarkan dalam bentuk keterangan-keterangan atau rangkaian kata. Dalam analisis kualitatif data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis dengan analisis data induktif, yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan pengumpulan data-data secara detail dan dikategorikan tanpa ada evaluasi terlebih dahulu, kemudian dicari tema, konsep atau topik untuk dijadikan sebagai sebuah temuan dan ditarik kesimpulan penelitian (Sidiq & Choiri, 2019).

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder untuk dilakukan analisis lebih jauh, kemudian data yang dikumpulkan di analisis menggunakan analisis data induktif dari beberapa informasi yang diperoleh mengenai strategi manajemen risiko pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian. Langkah terakhir adalah ditarik kesimpulan untuk menjadi sebuah temuan penelitian. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (data Reduction)

Proses meringkas, memilih berkonsentrasi pada hal yang paling penting, serta mencari tema dan pola dikenal dengan istilah reduksi data (Sugiyono, 2007). Dalam hal ini penulis melakukan penyeleksian data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dan tetap memfokuskan pada permasalahan yang diteliti dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting sesuai tema dan pola penelitian juga membuang informasi yang tidak diperlukan agar hasil yang diperoleh tidak keluar dari pokok permasalahan.

b. Pemaparan Data (*Data Display*)

Paparan data merupakan beberapa informasi yang diperoleh setelah data tereduksi dan memungkinkan untuk disimpulkan beserta tindakan (Miles & Huberman, 1992). Dalam penelitian ini data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang lebih singkat menggunakan bahasa yang logis dan mudah dipahami. Penyajian data berupa uraian singkat, berbentuk bagan, *flowchart* dan lain sebagainya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Tahapan terakhir dari teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data yang diperoleh dari awal hingga akhir. Kesimpulan yang didapatkan peneliti diawal penelitian merupakan kesimpulan sementara apabila tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Dengan pengkategorian data-data yang diperoleh sesuai tema untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian sehingga didapatkan hasil yang dapat menjadi jawaban dari permasalahan penelitian dengan bukti-bukti kuat sehingga kesimpulan yang didapatkan bersifat kredibel dan valid (Miles & Huberman, 1992).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Bank Syariah Indonesia

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan total 231 juta penduduk, sekitar 86,7% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama islam, oleh karenanya berpotensi dalam industri keuangan Syariah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter dan dukungan stakeholder yang besar, menjadi faktor yang memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia termasuk perbankan syariah.

Peran penting bank syariah adalah sebagai fasilitator dalam aktivitas ekonomi ekosistem industri halal. Meningkatnya pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu tiga dekade dikarenakan inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan menghasilkan trend yang lebih positif dari tahun ke tahun. Aksi korporasi banyak dilakukan oleh perbankan syariah untuk percepatan pencapaian perusahaan menjadi lebih besar salah satu contohnya adalah merger beberapa bank syariah milik BUMN yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi badan usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Sejarah baru tercatat di industri perbankan dengan terbentuknya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada 1 Februari 2021 bertepatan pada 19 Jumadil Akhir 1442 H yang diresmikan oleh Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara. Izin merger tiga usaha bank syariah milik BUMN ini tertera pada surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-3/PB.1/2021 pada 27 Januari 2021. Jumlah saham yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25% dan sisanya pemegang saham publik yang masing-masing kurang dari 5%.

Bank Syariah Indonesia menunjukkan kinerja yang bagus pada tahun 2022 dilihat dari laba bersih BSI yang naik 40,68% secara year on year (yoy) menjadi Rp 4,26 triliun dengan total aset naik 15% menjadi Rp 306 triliun juga dana pihak ketiga (DPK) naik 12% (yoy) menjadi Rp 261,49 triliun. Sementara itu pembiayaan BSI tumbuh 21% (yoy) menjadi Rp 208 triliun. Untuk kualitas asset rasio pembiayaan bermasalah (non Performing financing/NPF) Gross menurun dari 2,93% menjadi 2,42% pada Desember 2022 sehingga NPF Net susut dari 0,87% menjadi 0,57 persen untuk pencadangan NPF Coverage naik dari 148,87% menjadi 183,12%. Dengan prestasi itu saat ini Bank Syariah Indonesia menjadi bank terbesar ke-6 di Indonesia dan ke-14 bank syariah dunia, Bank Syariah Indonesia ditargetkan menjadi TOP 10 bank syariah dunia pada tahun 2025 dengan dibukanya kantor BSI di Dubai menjadi gambaran

bahwa upaya BSI untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi di kancah internasional akan terus ditingkatkan kedepannya.

Saat ini Bank Syariah Indonesia telah berkolaborasi dengan Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) untuk memberikan layanan keuangan syariah seperti tabungan hari tua, gadai emas, cicil emas, tarik tunai di 2.548 ATM BSI dan lebih dari 17.325 ATM Bank Mandiri kepada nasabah pembiayaan pensiunan. Data pada sistem PT Taspen (persero) dan PT Asabri (persero) akan memutasi kantor bayar dan pemeliharaan ke BSI. Saat ini Lembaga yang telah bekerja sama dengan BSI dalam penyaluran payroll diantaranya Kementerian Keuangan RI, KAI, Indomaret, Kepolisian RI, Pertamina, dll. Dengan adanya Bank Syariah Indonesia bisa menjadi contoh bagi bank syariah lainnya menjadi bank yang lebih universal, modern dan bermanfaat bagi sesama (*rahmatan lil'Aalamiin*).

4.1.2 Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia

Sebagai sebuah perusahaan yang besar Bank Syariah Indonesia memiliki visi yaitu “TOP 10 Global Islamic Bank” dimana menjadi bank dengan peringkat atas di seluruh dunia merupakan apresiasi yang diberikan masyarakat kepada perusahaan sehingga kiat-kiat perusahaan dalam menjalankan operasionalnya menjadi lebih baik. Menjadi bank syariah yang melayani masyarakat pada skala internasional dengan pelayanan terbaik, mudah, efektif, dan sesuai dengan syariat islam yang bisa


memenuhi kualifikasi terbaik bagi masyarakat merupakan tujuan dari Bank Syariah Indonesia.

Adapun misi yang diemban oleh Bank Syariah Indonesia adalah:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

4.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Krian

Untuk menjalankan suatu organisasi, diperlukan adanya sumber daya manusia yang akan mengelola dan mengemban tanggungjawab serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Struktur organisasi dalam sebuah lembaga akan mempermudah acuan untuk melakukan pekerjaan masing-masing anggota dan tidak terjadi adanya kecemburuan sosial dikarenakan telah adanya pembagian kewenangan tersebut. Dalam pelaksanaannya struktur keanggotaan pada BSI KCP Krian adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Krian

Sumber: Data Sekunder BSI KCP Krian

Setiap bagian memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Branch Manager, seperti namanya yang berarti manager cabang maka bertanggung jawab atas semua urusan kantor cabang. Manajer cabang bertanggung jawab atas setiap aspek operasional kantor cabang

sebagai pemimpinnya. Termasuk bagaimana menangani sumber daya yang sudah ada dan digunakan.

- b. Branch Operational Service Manager yang memiliki tugas sebagai berikut: laporan QRIS, laporan transaksi teller dan customer service, laporan sure (*roleplay* dan *sharing session*), laporan Bank Syariah Indonesia Mobile, laporan transaksi teller dan back office, teller save DMH, buka tutup operasi sistem teller, kas besar dan ATM, DPK, Sistem operasional gadai, pemeliharaan cleansing data customer service, neraca harian (pengecekan aset), clean area kantor (laporan kebersihan kantor ke cabang area), stok opname ATM, BG, Cek, Deposito.
- c. Funding Officer, bertugas untuk mencari nasabah untuk mempromosikan, memasarkan dan memperkenalkan produk dari Bank Syariah Indonesia. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab funding officer:

Tugas:

- 1) Memasarkan dan mengiklankan produk BSI seperti tabungan, giro maupun deposito .
- 2) Membuka rekening tabungan baru.
- 3) Menjalin hubungan baik dengan para nasabah agar tetap menyimpan dana di BSI.
- 4) Mengajak nasabah untuk melakukan top up.

- 5) Menindaklanjuti semua produk pembelian yang dilakukan nasabah.
- 6) Melaporkan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 7) Menyelesaikan pekerjaan tambahan lain yang diberi oleh atasan.
- 8) Menyediakan metode yang konsisten dan efektif untuk menjaga keroyalans nasabah.

Tanggung jawab:

- 1) Memberikan laporan analisa nasabah deposito dan tabungan.
 - 2) Memberikan informasi terbaru tentang perkembangan portofolio nasabah BSI atau dana pihak ketiga.
 - 3) Bertanggung jawab memenuhi target funding perusahaan.
 - 4) Memeberikan layanan terbaik kepada para nasabah.
- d. Consumer Banking Relationship Manager, dalam Bank Syariah Indonesia tugas Consumer Banking ialah mencari nasabah untuk mempromosikan, memasarkan dan memperkenalkan produk dari Bank Syariah Indonesia yang berupa produk pembiayaan. Produk yang ditawarkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Krian diantaranya; Pembiayaan KPR dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah, Pembiayaan OTO (motor dan mobil), dll.
- e. Pawning Officer dan Staff, merupakan sebuah divisi pada bagian gadai dan cicil emas dan salah satu tugasnya ialah mempromosikan produk gadai dan cicil emas kepada nasabah Bank Syariah Indonesia.

Selain itu, tugas dari Pawning Officer dan Staff adalah mengelola pembiayaan gadai dan cicil emas, dari proses awal pembiayaan sampai proses penagihan.

- f. Operational Staff, bertugas melakukan pengecekan transaksi dan memastikan transaksi yang dilakukan teller sudah benar dan sesuai.
- g. Customer Service Representative, bertugas menangani dan melayani nasabah, mulai dari persyaratan pembukaan rekening, deposito, asuransi, dan pengaduan masalah oleh nasabah. Sangat penting bagi customer service untuk membantu menyelesaikan masalah atau memberikan solusi kepada nasabah.
- h. Teller, bertugas membantu nasabah dalam transaksi setoran, pembayaran dan penyimpanan oleh nasabah di bank.
- i. Driver, atau sopir tugas utamanya menjadi pengantar petinggi kantor dengan kendaraan mobil, memiliki tugas untuk merawat inventaris kendaraan.
- j. Security, atau petugas keamanan bank memiliki tanggung jawab menjaga keamanan bank, memeriksa dan menanyakan kebutuhan nasabah yang datang, membantu dan membimbing nasabah yang perlu melakukan transaksi.

Berdasarkan data struktural yang didapat dari *Operation Staff* BSI KCP Krian Bapak M Faisal Ayatullah, jika dilihat dari gelar yang dimiliki masing-masing staff pegawai rata-rata tidak memiliki latar belakang ekonomi islam dalam hal pendidikannya ada yang sarjana ekonomi,

sarjana teknik, SMA, namun hal itu tidak menjadi penghambat bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Krian dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, karena terdapat kesesuaian penempatan jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai BSI KCP Krian.

4.1.4 Produk dan Layanan pada Bank Syariah Indonesia

a. Individu

Bank Syariah Indonesia menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan finansial planning nasabah secara individu diantaranya:

1) Tabungan

BSI Tabungan Valas, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Easy Mudharabah, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Bisnis, BSI TabunganKu, BSI Tabungan Pensiun, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan Smart, BSI Tabungan Prima, BSI Tapenas Kolektif, BSI Tabungan Payroll, BSI Tabungan Mahasiswa, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan Simpanan Pelajar, BSI Tabungan Easy Wadiah, BSI Tabungan Rencana, Rekening Autosave dan Qurban.

2) Haji dan Umroh

BSI Tabungan Haji Indonesia dan BSI Tabungan Haji Muda Indonesia.

3) Pembiayaan

BSI KUR, BSI Griya, BSI Mitraguna Berkah, BSI OTO, BSI Pensiun Berkah, Mitraguna Online (Via BSI Mobile), BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh), BSI Distributor Financing, BSI KPR Sejahtera, BSI Cash Collateral, BSI Umrah, Bilateral Financing.

4) Investasi

BSI Deposito Valas, Deposito Rupiah, BSI Reksa Dana Syariah, Bancassurance, SBSN Ritel, Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel), Referral Retail Brokerage, Sukuk Negara Ritel Seri SR016.

5) Transaksi

BSI Giro Valas dan BSI Giro Rupiah.

6) Emas

BSI Gadai Emas dan BSI Cicil Emas.

7) Bisnis/Wirausaha

BSI KUR, BSI Giro Optima, BSI Cash Management, BSI Pembiayaan Investasi, BSI Smart Agent, BSI Bank Garansi, BSI Giro Pemerintah, BSI Giro Ekspor SDA, BSI Deposito Ekspor SDA, Bank Guarantee Under Counter Guarantee, Giro Vostro, Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank, Pembiayaan Yang Diterima (PYD), SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan, Talenta Wirausaha BSI.

8) Prioritas

Haji dan Umrah Concierge, Konsultasi ZISWAF dan Waris, Asuransi Jiwa dan Kesehatan, BSI Private, Safe Deposit Box (SBD), BSI Prioritas,

b. Perusahaan

Bank Syariah Indonesia juga menawarkan kepada perusahaan kemudahan layanan transaksi dengan beberapa produk diantaranya:

1) Services

Buyer Financing, Distributor Financing, Supplier Financing, Bank Garansi, LC Issuance/SKDBN, Penyelesaian Wesel Ekspor, Pembiayaan Investasi, Kustodian, Wali Amanat.

2) Pembiayaan

Multifinance, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Agency Sindikasi dan Clubdeal, Pembiayaan Modal Kerja, Refinancing, Pembiayaan Investasi, Investasi Terikat Syariah Mandiri.

3) Simpanan

Giro Optima, Giro DHE SDA, Deposito DHE SDA, Giro SBSN.

4) Cash Management

Thru Account, OPBS (SO/DO) Pertamina, Cash Management System.

5) Tresuri

Transaksi Valuta Asing-Uang Kertas Asing (Banknotes), Transaksi Valuta Asing-Devisa Umum/Telegraphic Transfer,

BSI Lindung Nilai Syariah, Deposito On Call (DOC), Transaksi Sukuk.

c. Digital Banking

Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan dalam bertransaksi, berbagi dan juga beribadah dimanapun dan kapanpun melalui: BSI OTO BSI Mobile, BSI Mobile, BSI Aisyah, Solusi Emas, BSI JadiBerkah.id, BSI ATM CRM, BSI Merchant Business, BSI API Platform, BSI Cardless Withdrawal, BSI Payment Point, BSI QRIS, Buka Rekening Online, BSI Net, Mitraguna Online, BSI Debit Card, BSI Debit OTP, Deposito Mobile, Griya Hasanah Online, Rekening Autosave dan Qurban, E-mas BSI Mobile.

d. Kartu

Bank Syariah Indonesia melengkapi layanan perbankan dengan memberikan fasilitas kartu debit dan pembiayaan diantaranya: BSI Hasanah Card Classic, BSI Hasanah Card Gold, BSI Debit OTP, BSI Debit GPN, BSI Hasanah Card Platinum, Kartu BSI Debit Sabi, Kartu Debit BSI SimPel, BSI Debit Visa, Kartu Haji BSI Visa.

4.1.5 Service Excellent Bank Syariah Indonesia

Bagi semua lembaga perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia, memberikan pelayanan prima merupakan hal yang sangat penting. Karena hampir semua bank syariah menawarkan produk, kontrak, dan peraturan yang sama, layanan terbaik yang mereka berikan kepada pelanggan dapat membedakan mereka dari para pesaingnya. Implementasi service

excellence yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Krian dengan mengadopsi nilai-nilai islami diantaranya:

a. Fathonah

“Menyelaraskan keunggulan perseorangan dengan tetap berinovasi serta menawarkan pelayanan prima melalui sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas”.

Dalam hal ini BSI KCP Krian menempatkan sumber daya yang berkompeten sesuai bidangnya, latar belakang pendidikan mereka pun juga sudah sesuai dengan jabatan yang diemban di BSI KCP Krian. Maka, tentu sumber daya manusia di BSI KCP Krian sangat mumpuni dan profesional.

b. Amanah

“Menerapkan Good Corporate Governance untuk memastikan layanan yang berkualitas, berintegritas dan transparan”.

Dalam hal ini BSI KCP Krian sudah menerapkan kinerja-kinerja sesuai SOP yang ditentukan oleh kantor pusat, memberi layanan dan kenyamanan dalam menyimpan dana dan memastikan keamanan dana yang tersimpan.

c. Siddiq

“Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dengan tetap mempertahankan daya saing yang berkesinambungan.”

BSI KCP Krian sudah menerapkan budaya kerja tersebut dalam hal selektivitas terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan,

seperti tidak menerima pembiayaan untuk bisnis-bisnis yang terlarang oleh ajaran islam seperti bisnis khamr dll. BSI KCP Krian juga menyatakan keterbukaan akan perjanjian akad.

d. Tabligh

“Melestarikan hubungan yang erat dengan pelanggan melalui pengembangan corporate communication dan pelayanan ritel yang arif dan proaktif”.

BSI KCP Krian dalam menjalankan service excellent sesuai budaya perusahaan ini, juga menerapkan layanan cepat dan cermat. Menjaga hubungan komunikasi dengan nasabah untuk menciptakan relasi yang erat dengan nasabah.

Dengan mengemban nama syariah, Bank Syariah Indonesia membuktikannya dengan “AKHLAK” yang menjadi pedoman nilai-nilai perusahaan dan tercantum dalam BSI ONE Culture yang merupakan kepanjangan dari:

a. Amanah

Bank Syariah Indonesia senantiasa memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk menjadi bank yang tetap teguh dalam menjalankan syariah Islam.

b. Kompeten

Bank Syariah Indonesia akan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

c. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

d. Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

e. Adaptif

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

f. Kolaboratif

Kami membangun kerja sama yang sinergis

4.2 Mekanisme Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Cicil Emas Di BSI KCP

Krian

BSI Cicil emas adalah layanan pembiayaan yang disediakan untuk kepemilikan emas berupa lantakan/batangan secara angsuran dengan jumlah yang sama setiap bulan sesuai waktu yang disepakati dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah* dan akad *rahn* untuk pengikatan agunan. Pihak bank harus memberitahukan harga jual emas yang merupakan harga perolehan emas/harga beli emas (harga pembelian obyek akad ditambah biaya-biaya langsung yang dikeluarkan bank sehubungan dengan pengadaan obyek akad yang dibayarkan oleh bank kepada supplier emas) ditambah keuntungan *murabahah* kepada nasabah dan telah disepakati. Hal ini diperbolehkan dalam syariah islam disebut dengan akad *murabahah*.

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki cicil emas yakni:

- a. Aman, emas akan diasuransikan.
- b. Menguntungkan, tarif yang murah.
- c. Layanan profesional, perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan yang baik.
- d. Mudah, pembelian emas dengan cara dicicil.
- e. Likuid, dapat diuangkan dengan cara digadaikan atau dijual untuk kebutuhan mendesak.

4.2.1 Syarat-Syarat Nasabah Pembiayaan

Nasabah (customer) adalah pihak yang membutuhkan fasilitas pembiayaan dari bank. Dalam wawancara, Pak Yongki menyatakan *“Nasabah pembiayaan itu ndak sembarang orang, kita juga memilih nasabah yang berhak mengajukan atau tidak pembiayaan ini, nasabah dibagi jadi 2 nasabah Golbertap dan Non-Golbertap, lalu kita punya RAC (Risk Acceptance Criteria) itu kualifikasi yang ditentukan BSI untuk calon nasabah cicil emas”*. target nasabah dalam pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian adalah yang termasuk dalam ketentuan ini:

- a. Nasabah golongan berpenghasilan tetap (Golbertap)

Nasabah dengan sumber pembayaran berasal dari gaji/penghasilan tetap yang diterima setiap bulan seperti PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD, pensiunan, dan pegawai perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Nasabah golongan berpenghasilan tidak tetap (Non-Golbertap) Nasabah dengan penghasilan yang tidak tetap seperti ibu rumah tangga dan nasabah yang sumber pembayaran berasal dari usaha yang dikelola sendiri (professional/wiraswasta).

Kriteria dasar untuk menyeleksi calon target nasabah yang mewakili keberadaan fungsi *Financing Risk Assessment Unit* pada pembiayaan cicil emas menurut *Risk Acceptance Criteria (RAC)* yang telah ditetapkan adalah:

- a. Batasan usia

Minimal 21 tahun/sudah menikah saat pengajuan pembiayaan, pegawai usia 55 tahun/belum pensiun saat jatuh tempo pembiayaan, pensiunan usia 70 tahun saat jatuh tempo pembiayaan, usia 60 tahun pada saat jatuh tempo untuk nasabah yang tidak berpenghasilan tetap.

- b. Kewarganegaraan

Merupakan warga negara Indonesia dan memiliki identitas (KTP).

- c. Kolektibilitas

Nasabah yang mengajukan pembiayaan diutamakan yang lancar.

- d. Daftar hitam BI dan PPATK nasabah nihil

4.2.2 Mekanisme Akad Murabahah Pembiayaan Cicil Emas

Mekanisme atau prosedur pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian akan melalui beberapa tahapan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Wahyudi:

“Dalam pembiayaan cicil emas ini mbak, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam unit business kantor layanan gadai di tingkat BSI KCP Krian supaya transaksi emas bisa dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank, ada 8 langkah yang pertama, nasabah yang telah mendapatkan informasi mengenai cicil emas dan tertarik melakukan pembiayaan bisa mengajukan ke outlet BSI; Kedua, membuat NAP-nya; Ketiga, melakukan transaksi pembiayaan yang menggunakan akad murabahah itu; Keempat, jika disetujui maka akan dilakukan pencairan modal pembiayaan; Kelima, ketika uang itu sudah ada kita akan langsung menghubungi supplier emas dan memesan emas sesuai kemauan nasabah; Keenam, menyimpan agunan yang menjadi jaminan pembiayaan; Ketujuh, nasabah menandatangani SBKE dan menjadi bunti kalau emas itu memang sudah jadi milik-nya; Kedelapan, nasabah harus melunasi pembiayaan sesuai batas waktu yang disetujui pada akad. Sekarang sudah dilakukan transaksi cicil emas di BSI mobile juga.”

Jika dijabarkan mekanisme dari pembiayaan cicil emas diantaranya:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas
 - 1) Nasabah mendatangi outlet BSI terdekat, melakukan pengajuan permohonan cicil emas, kemudian memberikan sejumlah dokumen pendukung berupa:
 - a) KTP
 - b) NPWP untuk pembiayaan >50 juta
 - c) Memiliki rekening tabungan BSI
 - 2) Nasabah mendapatkan penjelasan tentang produk pembiayaan cicil emas secara rinci mengenai:
 - a) Kelengkapan persyaratan
 - b) Biaya harus dibayar
 - c) Prosedur pelunasan
 - d) Prosedur penunggakan dan gagal bayar oleh nasabah

- e) Uang muka pada awal pembiayaan
 - f) Hak dan kewajiban nasabah jika terjadi eksekusi agunan
 - g) Konsekuensi bila menunggak
- b. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
- c. Melakukan transaksi pembiayaan dengan akad *murabahah*.
- d. Pencairan modal pembiayaan
- 1) Pemutusan, akad, dan pencairan pembiayaan dilakukan pada hari yang sama atau *one day service*.
 - 2) Pencairan dilakukan di seluruh outlet BSI.
 - 3) Pembiayaan dikreditkan ke rekening nasabah yang mengajukan permohonan.
 - 4) Nasabah wajib menyetorkan uang muka (*down payment*), biaya administrasi, biaya asuransi, biaya materai yang telah ditetapkan oleh bank.
- e. Pembayaran supplier emas
- Sumber dana dari pencairan pembiayaan emas dan uang muka (*down payment*) digunakan untuk pembayaran atas pembelian emas kepada supplier. Supplier berasal dari PT Antam dan toko emas yang telah kerja sama dengan BSI.
- f. Agunan
- 1) Agunan berupa emas yang menjadi objek pembiayaan akan ditaksir kadar emasnya.

- 2) Disimpan dalam kantong agunan dengan beberapa dokumen pembiayaan.
 - 3) Eksekusi agunan dilakukan jika nasabah tidak bisa membayar kewajiban ketika jatuh tempo, telah melewati 9 bulan sejak tanggal akad, dan telah melewati rangkaian penyelesaian seperti surat peringatan 1 setelah telat membayar selama 10 hari.
 - 4) Penjualan agunan digunakan untuk menutup kewajiban nasabah ke bank, jika hasil penjualan melebihi sisa hutang maka selisih lebih akan dikembalikan ke rekening nasabah.
- g. Penandatanganan surat bukti kepemilikan emas (SBKE)
- h. Pelunasan
- 1) Setelah pelunasan nasabah dapat mengambil agunan maksimal 1 bulan setelah jatuh tempo dengan menyerahkan SBKE ke petugas bank.
 - 2) Pelunasan sebelum jatuh tempo akan diberikan diskon dari margin yang tidak tercantum dalam akad.
 - 3) Pengambilan jaminan bukan oleh nasabah yang bersangkutan harus membawa surat kuasa.

Pembiayaan cicil emas juga bisa dilakukan melalui BSI mobile bagi nasabah yang sudah memiliki rekening tabungan dan telah mengaktifkan BSI mobile. BSI mobile adalah layanan pengajuan pembiayaan cicil emas melalui saluran distribusi elektronik bank dengan sarana telepon seluler

atau computer tablet milik nasabah. Cara untuk melakukan pembiayaan cicil emas di BSI mobile adalah:

- a. Buka aplikasi BSI mobile, buka menu e-mas.
- b. Pilih pengajuan cicil emas dan isi beberapa informasi yang akan digunakan untuk menverifikasi pembiayaan seperti supplier, jenis emas, berat emas, jumlah keping emas, jangka waktu angsuran.
- c. Setelah diketahui hitungan jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya maka klik ajukan.

4.2.3 Perhitungan Akad

Contoh soal:

Sari merupakan mahasiswi yang memiliki pemasukan lebih, dia ingin melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia sebesar 5 gram. Diketahui harga beli emas ANTAM adalah Rp 5.153.085 berapakah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya?

Jawab:

Nilai Pembiayaan : $\text{Rp } 5.153.085 \times 80\% = \text{Rp } 4.122.468$

Uang Muka : $\text{Rp } 5.153.085 \times 20\% = \text{Rp } 1.071.842$

Angsuran per-bulan:

- a. Jangka waktu 1 tahun Rp 369.175
- b. Jangka waktu 2 tahun Rp 196.959
- c. Jangka waktu 3 tahun Rp 139.897

- d. Jangka waktu 4 tahun Rp 111.621
- e. Jangka waktu 5 tahun Rp 94.857

Pembiayaan cicil emas memungkinkan nasabah untuk memiliki emas antam yang berupa emas batangan/lantakan seberat 5 sampai 100 gram dengan total maksimal pembiayaan adalah Rp 150.000.000 yang bisa diangsur selama 1-5 tahun. Margin yang ditetapkan adalah sebesar 13%, untuk pembiayaan > Rp 50.000.000,- harus menyertakan NPWP. Nasabah yang akan melakukan cicil emas diwajibkan untuk membuka rekening tabungan di BSI karena sistem pembayaran dilakukan dengan cara auto debit ke rekening nasabah BSI tiap bulannya setiap tanggal 25. Pemberitahuan otomatis akan terkirim ke nasabah melalui telepon oleh telemarketing BSI atau pesan whatsapp tiga hari sebelum waktu pembayaran. Maka dalam rekening diwajibkan menyisakan saldo untuk angsuran cicil emas, jika saldo kurang bisa setor tunai ke outlet BSI terdekat atau melalui ATM atau teller.

4.3 Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas Di BSI KCP Krian

Risiko adalah kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tak diinginkan dan tidak terduga yang menunjukkan adanya ketidakpastian (*uncertainty*). Manajemen risiko yang memuat tentang kebijakan prosedur untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan operasional perusahaan diperlukan untuk antisipasi ketika sebelum atau sesudah risiko itu terjadi. Manajemen risiko memiliki empat tahapan yaitu identifikasi, mengukur,

memantau dan mengendalikan risiko. Seperti yang dikatakan Bapak Wahyudi sebagai *pawning officer* di konter layanan gadai BSI KCP Krian:

“Kemungkinan risiko yang dapat menimbulkan kerugian itu pasti ada, risiko yang menjadi ancaman dalam proses pembiayaan cicil emas ini ada 3 yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional, tetapi kita juga sudah mengantisipasi supaya risiko tersebut bisa di minimalisir dan itu melalui beberapa tahap yang pertama kita mengidentifikasi dulu untuk mengetahui jenis-jenisnya kan; Kedua, kita mengukur risiko tersebut dengan mengkualifikasikan mana risiko yang kemungkinan besar akan terjadi; Ketiga, pemantauan risiko ini dilakukan untuk mengecek apakah agunan aman, transaksi akad sesuai atau tidak dengan aturan yang ditetapkan di setiap outlet BSI; Keempat, adalah pengendalian risiko yang dipermudah dengan adanya unit khusus yang bernama Gold Pawning Business yang membawahi Kantor Layanan Gadai pada tiap outlet BSI.”

Berikut manajemen risiko yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP

Krian:

a. Identifikasi Risiko

Dalam tahap identifikasi risiko perusahaan menemukan semua bentuk, ciri, dan faktor risiko yang berpotensi merugikan secara hati-hati dan sistematis dengan mengumpulkan data laporan atau survei (Darmawi, 2016). Bank Syariah Indonesia KCP Krian telah menganalisa kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Dalam identifikasi risiko pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murabahah* BSI KCP Krian fokus pada tiga jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Risiko kredit yang disebabkan oleh debitur/nasabah gagal membayar kewajiban cicilan emas saat jatuh tempo kepada kreditur/BSI KCP Krian (wanprestasi), hal ini bisa terjadi karena keadaan ekonomi makro atau dari

finansial nasabah sendiri, untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar, pihak BSI selalu mengingatkan nasabah dengan menjalin komunikasi. Risiko pasar disebabkan naik turunnya harga emas sehingga dapat mengakibatkan nilai likuiditas emas belum tentu dapat menutup kewajiban pokok akibat jatuhnya harga emas dan menurunnya minat nasabah untuk menyicil emas saat harga emas naik. Risiko operasional terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan mengganggu operasional bank yang diakibatkan dari faktor internal dan eksternal pada pembiayaan cicil emas ini adalah mengenai keamanan penyimpanan emas dan keaslian emas. Staff yang bertanggung jawab dalam pembiayaan cicil emas harus memperhatikan keakuratan emas saat menerima dari toko emas rekanan.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi, ini dilakukan untuk melihat tinggi atau rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus menentukan prioritas risiko yang mana yang paling sesuai (Arifudin et al., 2020). Pengukuran risiko pada cicil emas mencerminkan banyaknya risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan tersebut yang dapat mempengaruhi kegiatan cicil pada masa sekarang atau selanjutnya. Setelah mengidentifikasi pembiayaan cicil emas yang dilakukan pihak BSI KCP Krian selanjutnya adalah pengukuran risiko. Pada pengukuran risiko, BSI KCP Krian melakukan penilaian risiko

yang sering terjadi pada pembiayaan, diketahui risiko yang paling sering terjadi adalah:

Pertama, risiko kredit yang berkaitan dengan nasabah gagal bayar Bapak Wahyudi selaku *pawning officer* menjelaskan kebanyakan nasabah produk cilem merupakan ex dari nasabah konsumen dan masyarakat yang telah tereduksi tentang cilem yang berniat investasi untuk kemudian hari, pada saat akad di awal kebanyakan tenor yang diambil lebih dari satu tahun sehingga jumlah angsurannya kecil, namun selama periode pembiayaan kebanyakan dari nasabah bermasalah terhadap kemampuan bayarnya dikarenakan penghasilan yang menurun, risiko kredit adalah risiko yang paling sering terjadi pada pembiayaan cicil emas di BSI Krian. Kedua, risiko pasar terkait fluktuasi harga emas ketika harga emas naik pihak BSI kesulitan untuk menawarkan produk cicil emas dikarenakan uang muka yang harus dibayarkan 20% dari total pembiayaan yang dinilai memberatkan bagi nasabah sehingga minat nasabah akan berkurang, ketika harga emas mengalami penurunan dikhawatirkan harga emas tidak dapat menutup tunggakan nasabah, namun pihak BSI bisa mengatasi hal tersebut dengan menawarkan cicilan dengan bunga rendah dan tenor panjang, juga setiap harinya pihak BSI KCP Krian akan memperbarui harga emas sesuai dengan harga jual dan harga beli supaya tidak mengalami kerugian. Ketiga adalah risiko operasional yang berhubungan dengan keamanan penyimpanan emas, emas akan di simpan di ruang khazanah bersama barang berharga yang lain, namun tidak menutup

kemungkinan akan hilangnya emas tersebut, pihak BSI KCP Krian tidak terlalu takut dengan risiko tersebut karena emas diasuransikan sehingga bisa di pertanggungjawabkan jika hilang atau rusak. Tentang keaslian emas sendiri sudah terjamin dengan adanya perjanjian kerja sama antara kantor pusat dengan PT Antam Tbk maupun galeri24, selain itu ketika emas itu datang ke kantor BSI dicek ulang dengan men-*scan* barcode yang ada di kemasan antamnya menggunakan aplikasi *certieye* dan informasi tentang emas akan terdeteksi.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko merupakan tahap ke tiga dalam proses manajemen risiko setelah melakukan pengukuran risiko. Pemantauan risiko merupakan proses evaluasi terhadap tingkat dan proses pelaksanaan risiko, dimana akan digunakan untuk menemukan dan mengelola temuan risiko baru sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan kedepannya (Sofyan, 2017). Pemantauan risiko harus di dukung oleh sistem informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Pemantauan risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan menetapkan limit risiko. Penetapan jenis limit tersebut meliputi: nasabah dan *counterparty*, pihak terkait (*connected parties limit*),apun sektor ekonomi dan wilayah (*economic sector and geographic limit*).

Pada BSI KCP Krian fokus pada pemantauan nasabah, dimana pihak BSI memiliki sistem yang memuat data nasabah, tenor pembiayaan, dan jumlah nasabah. Dari sistem itu pihak BSI bisa memantau nasabah dengan

pembiayaan lancar atau macet, tanggal jatuh tempo pembayaran sehingga pihak BSI akan menghubungi nasabah H-7 dan H-3 melalui pesan atau telepon. Selain informasi terkait pembayaran nasabah juga diingatkan tentang pemberitahuan pengambilan agunan H+1 setelah jatuh tempo melalui pesan dan telepon. Komunikasi yang baik juga dilakukan oleh pihak BSI KCP Krian untuk meminimalisir risiko gagal bayar, jika nasabah ada kendala dalam pembayaran angsuran bisa menghubungi pihak BSI KCP untuk dicarikan alternatif terbaik yang saling menguntungkan.

Pemantauan atau monitoring risiko juga dilakukan pada keamanan agunan, pemantauan portofolio cicil emas dilakukan berkala pada Unit kerja Pawning and Gold Business pusat secara harian. Monitoring agunan dilakukan oleh business unit untuk memastikan keberadaan agunan sesuai akad pembiayaan yang dilakukan setiap hari oleh BOSM dan *pawning officer* meliputi jenis/jumlah (gram) emas, data dalam proses input kantor layanan gadai. Monitoring juga dilakukan oleh fungsi *operational risk control* setiap satu tahun sekali untuk memastikan bahwa agunan sesuai dengan akad pembiayaan. Laporan hasil pemantauan akan efektif jika disampaikan kepada individu yang tepat secara tepat waktu, akurat dan informatif. Sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien merupakan proses pemantauan dan pelaporan yang tepat ketika dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan BSI KP Krian.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan usaha dari kerugian dengan menentukan cara terbaik menangani risiko, langkah penting untuk menentukan keseluruhan manajemen risiko yang harus dikelola dengan tepat, efektif dan sesuai kemampuan perusahaan (Ramli, 2010). Pelaksanaan pengendalian risiko harus dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Perlu adanya pengendalian risiko terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan operasional bank. Pada tahap ke empat ini pihak BSI KCP Krian fokus pada dua cara yaitu untuk menghindari risiko dan mengendalikan kerugian.

Upaya BSI menghindari risiko adalah menggali lebih dalam informasi mengenai karakter nasabah untuk menghindari risiko kredit dengan metode *screening* awal dengan menerapkan prinsip 5C + RAC, prinsip 5C adalah prinsip pembiayaan yang digunakan untuk mencari tau kelayakan calon nasabah untuk menerima pembiayaan, yang selanjutnya data akan digunakan untuk memantau dan merestrukturisasi saat pembiayaan sedang berlangsung (Idrus, 2007), penjelasannya sebagai berikut:

- 1) *Character* (karakter), karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. Saat melakukan pembiayaan pihak BSI KCP Krian akan berkomunikasi dan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui watak dan kepribadian nasabah sehingga bisa disimpulkan adanya *willingness to repay* dari calon debitur. Pengecekan BI

Checking juga dilakukan untuk mengetahui *track record* nasabah apakah mengalami kredit macet sebelumnya, atau masih memiliki pinjaman lain sebagai bahan pertimbangan BSI KCP Krian.

- 2) *Capacity* (kemampuan), kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberikan pembiayaan. Dalam pembiayaan cicil emas difokuskan pada apakah keuangan nasabah tergolong stabil, dilihat dari rincian pendapatan nasabah cicil emas akan dihitung kembali sesuai dengan ketentuan mengacu pada kriteria golbertap dan nongolbertap.
- 3) *Capital* (modal), besar kebutuhan modal usaha yang dibutuhkan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. Dalam pembiayaan cicil emas ini modal adalah kemampuan nasabah membayar uang muka sebesar 20% dari total pembiayaan sebagai modal awal, selain itu juga dana untuk keperluan administrasi pada saat awal pembiayaan di BSI KCP Krian.
- 4) *Collateral* (jaminan), agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Adanya agunan yang dijaminan nasabah berupa emas yang menjadi akad pembiayaan sehingga dapat dicairkan ketika nasabah tidak bisa membayar kewajibannya tepat waktu sesuai akad yang telah disepakati. Dalam pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian emas akan disimpan oleh bank sampai pelunasan oleh nasabah. Apabila ada kejadian yang tidak diinginkan emas akan dijual oleh pihak bank untuk menutup sisa angsuran nasabah setelahnya uang akan dikembalikan ke rekening nasabah.

5) *Condition* (keadaan), kondisi nasabah saat melakukan pembiayaan pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian ini merupakan pertimbangan untuk kedepannya mencakup jumlah pinjaman dan rentang waktu pinjaman. Untuk mengambil keputusan ini BSI mempunyai *risk Acceptance Criteria* (RAC) berapa jumlah maksimal nasabah boleh menyicil emas dengan tenor sesuai penghasilan dan umur nasabah.

Untuk mengendalikan kerugian pada cicil emas BSI KCP Krian ini dilakukan setelah persetujuan pembiayaan yang sering terjadi pada risiko kredit. Untuk risiko gagal bayar BSI KCP Krian langkah awal adalah menawarkan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang dinilai masih memiliki etikat baik untuk melunasi dan mampu untuk memenuhi kewajiban mengangsur. Jika langkah tersebut tidak efektif maka agunan berupa emas akan dilelang atau dijual. Proses ini akan dilakukan tidak lama setelah nasabah sepakat untuk menjual agunan oleh BSI KCP Krian karena NPF cicil emas harus 0% dan tidak boleh ada keterlambatan. Hal ini dilakukan BSI KCP Krian untuk membantu nasabah melunasi tanggungan pembiayaan sehingga nasabah akan tetap berkategori lancar, uang sisa pembayaran tanggungan hasil penjualan emas akan dikembalikan ke rekening tabungan nasabah cicil emas.

Informasi yang didapat peneliti dari hasil wawancara dan observasi pada informan diketahui bahwa selain melakukan manajemen risiko BSI KCP Krian juga memitigasi risiko pembiayaan cicil emas. Mitigasi risiko adalah tindakan

yang sistematis untuk mengurangi terjadinya atau kemungkinan adanya risiko, mitigasi risiko adalah bagian dari manajemen risiko yang dilakukan sebagai solusi pemecahan risiko (Affandi, 2021). Mitigasi risiko yang dilakukan BSI KCP Krian dibagi berdasarkan jenis risiko yang terjadi yaitu:

Pada risiko kredit/pembiayaan agunan berupa emas yang menjadi obyek pembiayaan tidak bisa diambil ataupun digunakan untuk transaksi akad yang lain sebelum dilakukannya pelunasan, adanya penjaminan pembiayaan yang melingkupi seluruh plafond pembiayaan nasabah.

Pada risiko pasar dimitigasi pada awal penetapan presentase uang muka sudah memperhitungkan fluktuasi harga emas. Sehingga pihak bank akan terus memantau pergerakan harga emas setiap saat sehingga tidak akan mengalami kerugian, juga semakin lama tenor pengembalian maka margin yang diperoleh bank akan semakin banyak.

Pada risiko operasional pengawasan internal dari Unit Kerja Pemeriksa (audit internal) dilakukan secara berkala, pada BSI KCP Krian pemeriksaan tersebut dilakukan seminggu sekali untuk mengecek apakah ada yang salah dalam melakukan transaksi akad pembiayaan cicil emas, Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi *front office, middle office, dan back office*. Cicil emas berada di front office yang langsung berhubungan dengan nasabah di konter layanan gadai BSI KCP Krian. Upaya BSI KCP Krian lainnya adalah menetapkan struktur organisasi yang bertugas dan khusus bertanggung jawab terhadap unit cicil emas yaitu unit Gold Pawning Business yang membawahi beberapa staff di semua outlet

BSI. Memisahkan jalur pelaporan dan fungsi satuan kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dilakukannya pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu, mendokumentasikan secara lengkap terhadap cakupan temuan audit. Untuk memastikan pengendalian risiko pada cicil emas berjalan lancar maka bank melakukan kajian ulang secara berkala, bank secara konsisten mengaudit ketepatan laporan keuangan dan konsistensi kepatuhan dengan standar dan pedoman yang sesuai.

Manajemen risiko yang di lakukan BSI KCP Krian ini memberikan dampak yang besar bagi proses transaksi, kepercayaan dan minat masyarakat terhadap produk cicil emas di BSI KCP krian. Risiko yang dihadapi bank syariah perlu dikelola secara benar dan tepat karena bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya dapat berdampak pada NPF (Non Performing Financing). Dengan tingginya tingkat NPF akan berpengaruh pada menurunnya pendapatan yang diterima oleh Bank dan bagi hasil yang diterima oleh para deposan bank. NPF merupakan jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank/ bank tidak dikatakan sehat (Adi, 2009). Sesuai ketentuan Bank Indonesia bank bisa dikatakan sehat jika NPF kurang dari 5%. Pada BSI KCP Krian NPF pada Agustus 2023 adalah sebesar 0,96% yang berarti kondisi bank sangat sehat. Ini menandakan bahwa penerapan strategi manajemen risiko pada pembiayaan cicil emas berjalan efektif sehingga turut berkontribusi sebagai tolak ukur kesehatan bank.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mekanisme akad *murabahah* pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian berkaitan dengan kriteria calon nasabah, prosedur pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan cicil emas, dan juga perhitungan jumlah angsuran pembiayaan cicil emas. Pembiayaan dapat diproses dan diberikan ke nasabah apabila hal-hal yang berkaitan dengan akad telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSI KCP Krian.
- b. Strategi manajemen risiko pembiayaan cicil emas digunakan untuk meminimalisir dan mengendalikan risiko yang timbul. Risiko yang terjadi pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Terdapat empat tahap manajemen risiko yang dilakukan BSI KCP Krian yaitu identifikasi risiko, mengukur risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Selain empat tahapan itu, mitigasi risiko juga dilakukan meliputi mitigasi risiko agunan hanya boleh satu akad, mitigasi risiko fluktuasi harga emas dengan penetapan uang muka, mitigasi risiko operasional dengan *segregation of duty* dan pelaporan keuangan secara berkala. Penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan cicil emas berjalan

efektif dan berdampak positif dilihat dari NPF sebesar 0,96% bank BSI KCP Krian dikategorikan sehat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diberikan yaitu: Bagi akademisi, penelitian ini dapat berkontribusi tentang manajemen risiko dan bank syariah. Selain itu bisa menjadi tambahan literatur dan rujukan yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Untuk Bank Syariah KCP Krian, penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dari informasi yang telah disampaikan tentang pengelolaan dan pengimplementasian dari strategi manajemen risiko pada produk bank syariah. Untuk nasabah perbankan bisa menjadi cerminan diri bahwa sebaiknya bersikap kooperatif mematuhi prosedur yang telah disepakati di akad, sehingga hubungan bank dan nasabah terjalin baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. (2009). Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Periode 2005-2008). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 72.
- Affandi, M. R. (2021). *STRATEGI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN KPR IB DI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG KEDIRI PADA MASA COVID-19* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13621>
- Anshori, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga. Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Pustaka Pelajar.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2009). *Dasar-Dasar Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.
- Arifin, Z. (1999). *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Alvabet.
- Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). *Manajemen Risiko*. Widina Bhakti Persada.
- Banister, Burman, Parker, Taylor, & Tindal. (1994). *Qualitative methods in psychology: A research guide*. Open University Press.
- Brewer, J. D. (2000). *Ethnography*. Open University Press.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Darmawi, H. (2016). *Manajemen Risiko*. PT Bumi Aksara.
- Dorfman. (1998). *Introduction To Risk Management And Insurance* (6th ed.). Prentice Hall.
- Hayati, S. (2017). *Manajemen Resiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. CV. Andi Offset.
- Herdiansyah, H. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Munanika.
- Hidayat, M. (2010). *Introduction to the sharia economic : Pengantar ekonomi syariah*. Zikrul Hakim.
- Idrus, M. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*. UII Pres.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2007). *Manajemen Perbankan*. PT.RajaGraino Persada.

- Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudah, R. A. (2018). *Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang*. IAIN Purwokerto.
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII.
- Miles, M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Universitas UI (UI-Press).
- Mok, Al, E., & I, S. (1996). *Manfaat Penerapan Manajemen Resiko*.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus al-munawwir*. Pustaka.
- Nabila, A. I. (2014). *Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasehudin, T. S., & Gozali, N. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Pustaka Setia.
- Nasution, U. F. P. (2022). *Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Porter, D. G. D. (2012). *Dasar Dasar Ekonometrika*. Salemba 4.
- Ramli, S. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 : OHS Risk Management*. Dian Rakyat.
- Riva'i, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking : sistem bank islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan & ekonomi global (sebuah teori,konsep, dan aplikasi)*. Bumi Aksara.
- Safira, R. S. M. (2022). *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Pada bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Selatpanjang*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Salim, J. (2010). *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca buku Ini*. Trans Media Pustaka.
- Shen, L. (1997). Project Risk Management in Hong Kong. *International Journal of Project Management*, 6(2B), 101–105.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. Nata Karya.

- Smith, C. (1990). Corporate Risk Management : Theory and Practice. *Journal Derivatieves*, 2(4), 21–30.
- Sofyan, S. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(2), 359–390.
- Soviah, O. F. (2020). *Strategi Door To Door Marketing Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeu*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Stoner, J. A. ., Freeman, R. E., & JR, D. R. G. (1996). *Manajemen*. PT. Prenhallindo.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2007). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwanda, I. (2018). *ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)*.
- Syafei, A. W. (2012). *Indeks Transparansi Mudharib : Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah*. 1(3), 151–162.
- Vaughan, E. J., & Elliott, C. H. (1978). *Fundamental of risk and insurance* (2nd ed.). Jhon Wiley & Sons.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S. H., & Muhammad, B. (2013). *Manajemen risiko bank islam*. Salemba Empat.
- Wulandari, D. R. S. (2022). *Strategi Penanganan Risiko Kerugian BSI Cicil Emas Pada PT Bank Syariah Indonesia TBK Area Kediri*. Universitas Islam Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Bapak Wahyudi Pawning Officer



Lampiran 2 Wawancara Bapak Yongki Pawning Staff



Lampiran 3 Wawancara Nasabah Pembiayaan Cicil Emas



Lampiran 6 Brosur Gadai dan Cicil Emas



Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bibin Ardi Saputro

Jabatan : Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Krian Sidoarjo

Menyatakan bahwa:

Nama : Megafatin Qomariyah Subagyo

NIM : G94218197

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)

Judul Skripsi : Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Akad *Murabahah*
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Krian)

Adalah benar telah melakukan riset sejak tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1).

Sidoarjo, 8 Februari 2023

PT BANK SYARIAH INDONESIA

Kantor Cabang Pembantu Krian Sidoarjo


BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Sidoarjo Krian

BIBIN ARDI SAPUTRO

Branch Manager

Lampiran 8 Pertanyaan Narasumber:

1. Wawancara dengan *Pawning Officer dan Pawning Staff*
 - a. Bagaimana struktur organisasi serta visi misi BSI KCP Krian?
 - b. Apa saja produk pembiayaan emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Krian?
 - c. Apa yang dimaksud dengan produk BSI cicil emas?
 - d. Apa tujuan dan manfaat dari produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP krian?
 - e. Apa karakteristik produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian?
 - f. Apa keunggulan produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian?
 - g. Bagaimana mekanisme akad *murabahah* pada produk pembiayaan BSI cicil emas?
 - h. Bagaimana kriteria nasabah pembiayaan cicil emas?
 - i. Apa saja jenis risiko yang terjadi pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian?
 - j. Bagaimana strategi manajemen risiko yang diterapkan pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian?
 - k. Apa manfaat yang diperoleh dari penerapan strategi manajemen risiko pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian?
 - l. Apakah ada unit penanggung jawab yang menangani produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian?
 - m. Bagaimana perkembangan nasabah pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Krian?

2. Wawancara dengan nasabah pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Krian
 - a. Berapa lama menjadi nasabah di BSI KCP Krian?
 - b. Apa saja pertanyaan dan data yang harus anda berikan saat pembiayaan?
 - c. Setelah pembiayaan disetujui apakah ada bukti dokumen yang anda terima?
 - d. Jaminan apa yang diberikan BSI KCP Krian kepada anda untuk keamanan emas anda yang dijadikan agunan?
 - e. Apakah ada masalah saat anda mengangsur di BSI KCP Krian?
 - f. Apa yang dilakukan BSI KCP Krian agar anda tidak sampai terlambat membayar angsuran?
 - g. Apakah pihak BSI KCP Krian menjelaskan dan memberi solusi jika terjadi keterlambatan membayar?

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

Nama : Megafatin Qomariyah Subagyo

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 20 Oktober 1999

Alamat : Dusun Karanglo rt 05 rw 03 No. 237 Kec. Driyorejo Kab.
Gresik

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

NIM : G94218197

Karya Tulis : Evaluasi Strategi Bisnis Balanced Scorecard Pada PT. Raja
Indonesia Perkasa, Al-Muraqabah: Journal of
Management and Sharia Business.
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/muraqabah/article/view/156/130>

Penelitian : Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas
Dengan Akad *Murabahah* (Studi Kasus Bank Syariah
Indonesia KCP Krian)



Pengalaman Organisasi

Organisasi	Keterangan	Tahun
Paskibra SMA Negeri 1 Krian	Anggota Paskibra SMAN 1 Krian	2015-2017
Paskibra SMA Negeri 1 Krian	Anggota Sie Penanggung Jawab Ruang Peserta CAKRA ke-3 SMAN 1 Krian	2015
Paskibra SMA Negeri 1 Krian	Anggota Sie Konsumsi CAKRA ke-4 SMAN 1 Krian	2016
Hima Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya	Anggota Sie Humas Milad Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya	2019